

**STUDI ANALISIS TERHADAP PENERAPAN ASAS *IJBĀRĪ* DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA WARIS DI PENGADILAN AGAMA
KABUPATEN NGANJUK (Perkara No: 375/Pdt.G/2005/PA.NGJ)**

SKRIPSI

**Diajukan kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Srajana Strata Satu
Ilmu Syariah**



OLEH:

MUHAMMAD ALI MUZAKKI

NIM: CO1304035

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS S-2011 017 As	No. REG : S-2011/As/017 ASAL BUKU TANGGAL

**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Ahwalussyakhsiyah**

**SURABAYA
2011**

**GADJAHBELANG
8439407-5953789**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Ali Muzakki
NIM : CO1304035
Jur/sem : Ahwalussyakhsiyah/XIII
Fakultas : Syariah
Alamat : Rt. 07/02 Talun Sumberrejo Bojonegoro

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi saya yang berjudul "Studi Analisis Terhadap Penerapan Asas Ijbari Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Di Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk (Perkara No. 375/Pdt.G/2005/PA.NGJ) " adalah asli dan bukan hasil dari plagiat, baik sebagian maupun seluruhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka saya bersedia dimintai pertanggungjawaban sebagai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 25 Januari 2011



Muhammad Ali Muzakki

NIM. CO1304035

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Ali Muzakki ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 26. Januari, 2011

Pembimbing




H. Ach. Fajruddin Fatwa, S.H., M. Hi.
NIP. 1976-06132003121002

PENGESAHAN


Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Ali Muzakki ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2011 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,


H. Ach. Fajruddin Fatwa, SH, MHI.
NIP: 197606132003121002


Sekretaris,


Siti Musfiqoh, MEI.
NIP: 197608132006042002

Penguji I,


H. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag.
NIP: 197211061996031001


Penguji II,


Darmawan, MHI.
NIP: 198004102005011004

Pembimbing,


H. Ach. Fajruddin Fatwa, SH, MHI.
NIP: 197606132003121002

Surabaya, Februari 2011
Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M. Ag.
NIP: 195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “**Studi Analisis Terhadap Penerapan Asas *Ijbari* dalam Penyelesaian Sengketa Waris di Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk (Perkara No: 375/Pdt.G/2005/PA.Ngj)** sekaligus untuk menjawab pertanyaan Apa dasar hukum Hakim dalam menerapkan asas *Ijbari* dalam penyelesaian sengketa harta warisan? dan Bagaimana analisis hukum Islam terhadap putusan Hakim Pengadilan Agama Nganjuk tersebut?

Pengumpulan data pada skripsi selain melalui dokumen-dokumen juga melalui wawancara (*interview*). Data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif-verifikatif. Sedangkan pisau analisisnya menggunakan hukum Islam dan Kompilasi hukum Islam.

Hasil penelitian menyimpulkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nganjuk—dalam penggunaan asas *ijbari*—berdasar pada asas-asas yang terdapat dalam sistem kewarisan Islam, hal ini juga—secara implisit—telah dijelaskan dalam al-Qur’an Surat an-Nisa’ (4): 7, 11, 12 dan 176. juga KHI pasal 175, meskipun secara eksplisit kata *ijbari* tidak diterangkan dalam ayat-ayat dan pasal tersebut, tetapi secara implisit bisa dilihat dari bagian yang harus dibagikan dan siapa saja yang berhak menerima harta warisan. Hakim juga seharusnya memakai asas individual agar bagian masing-masing jelas dan nantinya tidak ada yang merasa dirugikan lagi.

Bagi para hakim Pengadilan Agama, dalam memutuskan perkara disamping berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, juga harus memperhatikan hukum syari’at Islam, sehingga produk dari putusan Pengadilan Agama dapat diterima dengan *legowo* oleh para pihak yang berperkara yang mana nantinya agar tidak timbul permasalahan baru dari kedua belah pihak. Bagi para akadeisi sebaiknya lebih aktif serta agar selalu mengkomparasikan antara dunia praktis dengan dunia akademis, supaya dapat membentuk sinkronisasi antara teori dan paraktek dalam dunia nyata.

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DALAM.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Tujuan Penelitian	8
F. Kegunaan Hasil Penelitian	9
G. Definisi Operasional.....	9
H. Metode Penelitian.....	10
I. Sistematika Pembahasan	13
BAB II TINJAUAN UMUM ASAS <i>IJBĀRĪ</i> DAN MAWARIS.....	15
A. Asas Dan Ketentuan Kewarisan Islam.....	15
B. Tinjauan Umum Tentang <i>Mawāris</i>.....	22
BAB III LAPORAN PENELITIAN TENTANG IMPLEMENTASI ASAS <i>IJBĀRĪ</i> DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WARIS PERKARA NO: 375/Pdt.G/2005/PA.NGJ DI PENGADILAN AGAMA NGANJUK.....	33
A. Sekilas tentang Pengadilan Agama Nganjuk	33
B. Prosedur Penerimaan Perkara Sengketa Kewarisan.....	36

C. Pemeriksaan Perkara Penyelesaian Sengketa Kewarisan Perkara No. 375/Pdt.G/2005/PA.NGJ.	38
D. Dasar Pertimbangan Hukum yang Diambil Hakim atas Perkara Sengketa Waris Perkara No. 375/Pdt.G/2005/PA.NGJ.....	50
E. Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Penerapan Asas <i>Ijbārī</i> Atas Perkara Sengketa Waris Perkara No. 375/Pdt.G/2005/PA.NGJ...	52

BAB IV ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NGANJUK PENERAPAN ASAS *IJBĀRĪ* TERHADAP SENGKETA WARIS NOMOR: 357/PDT.G/2005/PA.NGJ..... 54

A. Analisis tentang Putusan Hakim Pengadilan Agama Nganjuk terhadap Sengketa Waris Nomor: 357/PDT.G/2005/PA.NGJ...	54
B. Analisis terhadap Dasar Hukum yang Diambil oleh Hakim dalam Penggunaan Asas <i>Ijbārī</i> sebagai Solusi untuk Menyelesaikan Sengketa Waris Nomor: 357/PDT.G/2005/PA.NGJ.....	55
C. Analisis Hukum Islam terhadap Penggunaan Asas <i>Ijbārī</i> sebagai Solusi untuk Menyelesaikan Sengketa Waris Nomor: 357/PDT.G/2005/PA.NGJ di Pengadilan Agama Nganjuk.....	57

BAB V PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	73

DAFTAR PUSTAKA

BAB I PENDAHULUAN



A. Latar Belakang Masalah

Manusia sejak lahir tidak terlepas dari apa yang namanya problema (permasalahan) dan tentunya dari sekian problema yang dialami oleh seseorang ada yang berkaitan dengan hukum, meskipun pada dasarnya ia belum mampu melaksanakannya karena dia belum cakap hukum, hingga ia dapat dikategorikan sebagai orang dewasa, yaitu ia telah diberi beban untuk melaksanakan hukum-hukum Allah (*Mukallaf*)¹, misalnya perkawinan sebagai dasar dalam menjalani hidup berumah tangga sampai ia meninggal dunia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Demikian juga saat manusia mengalami kematian, ada peristiwa penting yang akan muncul ketika manusia mengalami kematian, yaitu peristiwa pengoperan secara otomatis harta benda si mayit kepada penduduk dunia yang masih hidup, yaitu ahli warisnya “yang ada” serta “hidup” dan “berhak menerima waris” dan juga si penerima wasiat. Peristiwa waris atau peralihan harta seseorang kepada para ahli warisnya bisa terjadi setelah seseorang yang memiliki harta tersebut meninggal dunia, sehingga bila harta tersebut telah ditentukan penggunaannya sebelum pemilik harta tersebut meninggal, maka peristiwa itu disebut dengan wasiat, atau dalam istilah

¹ Mahmud Yunus, *Kamus 'Arab-Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, tt), 381. Muḥammad Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh* (Dār al-Fikr al-'Araby, tt), 327. Nasrun haroen, *Uṣūl al-Fiqh 1*, Cet. III (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), 304-305.

hukum perdata disebut dengan kewarisan secara testamen.² Disebabkan dari kematian ini, maka timbul masalah ditujukan kepada ahlinya atau setelah kematiannya si mayit meninggalkan sejumlah harta benda yang harus dibagikan kepada ahli warisnya.

Syariat Islam telah menetapkan ketentuan hak-hak yang harus diperoleh dari harta peninggalan tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari konflik antara ahli waris yang ada, akibat kesalahfahaman dalam pembagian harta warisan, dan untuk menetapkan secara adil kepada yang berhak menerimanya sebagaimana yang telah disebut dalam Al- Qur'an surat al-Anfāl ayat 75 dan surat an-Nisā' ayat 7:

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : “ Dan orang-orang yang beriman sesudah itu, kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu maka orang-orang itu termasuk golonganmu (juga). Orang-orang yang mempunyai hubungan itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS. 8:75)³

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ

وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya :“ Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta

² Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Edisi VI, Cet. VIII (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 130.

³ al-Qur'an dan Terjemahannya, *al-Anfāl*: 75.

peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.” (QS. 4: 7).⁴

Kedua ayat di atas telah menyebutkan tentang persoalan waris, dan diantara tujuannya adalah menjaga supaya tidak ada kezaliman terhadap orang-orang yang lemah seperti anak-anak kecil dan kaum wanita. *Aṣ-Ṣābūnī* menjelaskan di antara sebab turunnya ayat waris adalah kejadian yang menimpa kaum perempuan pada zaman jahiliyah yang mana mereka tidak mendapatkan bagian dari harta warisan, karena kaum perempuan adalah kaum yang lemah dan mereka tidak mampu untuk diajak perang di medan perang, sehingga dengan turunya ayat yang mengatur persoalan waris derajat para wanita dan laki-laki sama-sama bisa mendapatkan harta warisan.⁵

Meskipun demikian, tidak berarti dalam hal pembagian harta warisan tidak terdapat konflik-konflik atau permasalahan-permasalahan. Seperti yang terjadi di Kabupaten Nganjuk, seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan beberapa harta warisan yang belum sempat dibagi kepada ahli warisnya, berupa beberapa hektar tanah (sawah, kebun, pekarangan), dan bangunan rumah serta toko. Sudah hampir 6 (Enam) tahun lamanya harta tersebut tetap belum dibagi dan harta warisan tersebut dikuasai oleh salah seorang ahli waris, bahkan terdapat indikasi adanya penggelapan (penjualan) sebagian harta warisan tersebut.

Terlambatnya pembagian harta warisan bisa menimbulkan banyak permasalahan, selain banyak data yang mungkin hilang, juga mungkin akan

⁴ Ibid, *an-Nisā'*: 7.

⁵ M. 'Alī aṣ-Ṣābūnī, *Pembagian Waris Menurut Islam*, terj. A.M Basalamah, Cet. II (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 24.

muncul masalah-masalah lain yaitu tentang hasil dari produksi selama rentang waktu harta warisan belum dibagi.

Dikarenakan obyek perkara di atas adalah harta benda, maka timbul ketidakpuasan disebagian anggota keluarga yang lain, di samping disebabkan oleh ketidaktahuannya dengan ajaran agama tentang itu, juga disebabkan oleh keserakahan dan rasa egois. Dalam kasus tersebut, tidak cukup hanya dengan meminta petunjuk kepada orang yang ahli dalam pembagian warisan, tetapi juga “minta diselesaikan” dan itu perlu meminta bantuan dari pihak luar keluarga yang dianggap berwibawa dan mampu untuk mencarikan solusi yang terbaik dalam menyelesaikan permasalahan waris tersebut.

Cara penyelesaian seperti ini disebut “*Tahkīm*” atau meminta untuk diadili dengan cara menunjuk seseorang, kadang kala meningkat pada pelimpahan wewenang kepada seseorang (badan hukum) yang dianggap berkuasa serta memiliki kewenangan dalam hal tersebut. Kemudian meminta kepada pengadilan untuk menyelesaikan masalah itu sesuai dengan hukum yang berlaku dan dalam hal ini pihak yang merasa dirugikan mengadakan perkara kewarisan tersebut di atas kepada pihak Pengadilan Agama Nganjuk.⁶

Proses pengajuan perkara sengketa waris di Pengadilan Agama Nganjuk (perkara No: 375/Pdt.G/PA.Ngj) adalah bermula adanya seorang ali waris, yaitu Bahrul Ma’arif, yang merasa punya hak terhadap harta warisan orang tuanya, kemudian mengajak saudaranya yang lain untuk menyelesaikan perkara waris tersebut. Para penggugat mengajukan gugatan

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Cet. II (Jakarta: Kencana, 2005), 322- 323.

terhadap tergugat atas pembagian harta warisan yang telah ditinggalkan oleh Mislahun bin Ahmad Yunan (alm.) dan Shofiyah binti Rosyad (Almh.), karena pihak tergugat telah menguasai harta warisan tersebut selama bertahun-tahun dan enggan untuk membagi kepada seluruh ahli waris yang ada, sehingga perbuatan tergugat yang demikian tersebut dapat merugikan pihak-pihak lain.

Ahli waris dalam sengketa ini berjumlah Sembilan orang, yaitu Bahrul Ma'arif bin Mislahun, saiful karim bin Mislahun, Khoirul Muhtarom bin Mislahun, Tatik Lailatul Maghfiroh binti Mislahun, Miftahul Huda bin Mislahun, Istianatul Amrina binti Mislahun dan Luluk Indarini Mufidah binti Mislahun, ketujuh ahli waris tersebut adalah penggugat. Sedangkan M. Khoiri bin Mislahun adalah tergugat, dan Nur Afifah Khurin Maknin binti Mislahun yang merupakan anak bungsu juga turut tergugat.

Sebelum perkara masuk ke pengadilan, para penggugat sudah berusaha untuk menyelesaikan secara kekeluargaan, tetapi pihak tergugat masih enggan untuk membagi harta waris karena merasa memanfaatkan harta waris untuk membiayai sekolah adiknya (Nur Afifah Khurin Maknin binti Mislahun) yang sekaligus turut tergugat. Karena tergugat tetap tidak mau menyerahkan harta waris tersebut untuk dibagi sesuai dengan ketentuan, maka penggugat mengajukan perkara tersebut ke pengadilan, karena merasa mempunyai hak terhadap harta waris yang ditinggalkan orangtuanya. Kemudian dalam upaya menyelesaikan perkara yang terjadi di Kabupaten Nganjuk hakim Pengadilan Agama Nganjuk menggunakan asas *ijbārī*.

Memperhatikan permasalahan tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai proses pelaksanaan penyelesaian sengketa waris yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Nganjuk, khususnya pada kasus waris tersebut.

B. Identifikasi Masalah dan Pembatasan Masalah

Dari latar belakang diatas, terdapat permasalahan-permasalahan yang dapat dikemukakan, yaitu :

1. Latar belakang pengajuan gugatan waris
2. Asas-asas hukum kewarisan Islam
3. Asas *ijbārī* menurut hukum Islam
4. *Mawaris* dalam islam
5. Syarat dan rukun dalam ilmu waris
6. Dasar hukum putusan hakim
7. Penyelesaian sengketa waris

Agar pembahasan dapat fokus dan mencapai apa yang diharapkan, maka permasalahan penelitian dibatasi sebagai berikut :

1. Penyelesaian sengketa waris dalam penelitian ini terbatas pada penerapan asas *ijbārī* oleh Hakim Pengadilan Agama Nganjuk.
2. Putusan Hakim Pengadilan Agama Nganjuk perkara No:375/Pdt.G/PA.NGJ dalam menyelesaikan sengketa waris. Putusan ini dianalisis menurut Hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan pada latarbelakang masalah, maka permasalahan dalam skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa dasar hukum Hakim dalam menerapkan asas *ijbārī* dalam penyelesaian sengketa harta warisan?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap putusan Hakim Pengadilan Agama Nganjuk tersebut?

D. Kajian pustaka

Kajian pustaka ini substansinya adalah untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis, yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan. Dalam penelusuran awal, sampai saat ini penulis belum menemukan penelitian atau tulisan yang secara spesifik mengkaji tentang “Studi Analisis Terhadap Penerapan asas *Ijbārī* dalam Penyelesaian Sengketa Waris Di Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk (Perkara No: 375/Pdt.G/PA.Ngj)” namun terdapat judul penelitian yang dilakukan mahasiswa Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya yang membahas tentang penyelesaian sengketa waris diantaranya:

1. Tinjauan Hukum Islam terhadap pembagian harta waris di kecamatan gayam kabupaten Sumenep oleh Saudara Eko nurdian tahun 2001.

2. Analisis hukum islam tentang putusan pengadilan agama kabupaten pasuruan tentang pembagian waris oleh Saudari Nur Laili tahun 2004.
3. Penyelesaian pembagian harta waris masyarakat masyarakat islam desa bulutigo kecamatan laren menurut sistem hukum adat oleh Saudara sifuddin tahun 2004.
4. Studi analisis terhadap putusan PA Surabaya dan PPA Surabaya dalam menyelesaikan gugatan waris oleh Saudara muhtarom Tahun 2005.
5. Studi kasus gugatan waris atas permohonan penetapan harta peninggalan (PPHP) para istri oleh ahli waris dalam garis keturunan menyamping oleh Saudara imam syafi'i tahun 2006.

Dengan demikian skripsi ini murni penelitian yang dilakukan penulis dan belum ada yang membahas dari skripsi, maupun tesis yang ada sebelumnya.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dasar hukum Hakim dalam menerapkan asas *ijbārī* dalam penyelesaian sengketa harta waris.
2. Mengetahui analisis putusan Hakim Pengadilan Agama Nganjuk dalam penyelesaian sengketa waris (Perkara no: 375/Pdt.G/2005/PA.NGJ) dengan menggunakan hukum Islam.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Secara Teoritis

- a) Untuk memperluas wawasan keilmuan bagi mahasiswa dan memperkaya khazanah keilmuan kewarisan Islam
- b) Mengetahui proses penyelesaian kewarisan dengan menggunakan asas *ijbārī*.

2. Secara Praktis

- a) Mengetahui tata cara beracara dalam menyelesaikan persengketaan kewarisan yang diselesaikan dengan menggunakan asas *ijbārī*
- b) Memahami proses penyelesaian sengketa kewarisan dalam pengadilan

agama.

G. Definisi Operasional

Skripsi ini berjudul “STUDI ANALISIS TERHADAP PENERAPAN ASAS *IBĀRĪ* DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WARIS (Perkara No: 375/Pdt.G/2005/PA.NGJ) DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN NGANJUK”.

Untuk lebih memperjelas isi pembahasan dan untuk menghindari dari penafsiran yang berbeda-beda terhadap judul tersebut dipandang perlu untuk menyajikan penegasan judul sebagai berikut:

Asas *Ijbārī* : Pemindahan harta dari orang yang telah meninggal kepada ahli waris berlaku dengan sendirinya, tidak

ada individu maupun lembaga yang dapat menanggukhan pemindahan tersebut.⁷

Sengketa : Sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat.⁸

Penyelesaian : Proses, perbuatan, cara menyelesaikan.⁹

Waris : Berasal dari bahasa arab: *wariṣa yariṣu warṣan/irṣan*, yang berarti ketentuan-ketentuan tentang siapa yang berhak dan tidak berhak menerima warisan dan berapa jumlah masing-masing harta yang diterima.¹⁰

Jadi dalam skripsi ini bagaimana analisis hukum islam terhadap penerapan asas *ijbārī* oleh hakim dalam menyelesaikan sengketa waris di pengadilan agama Nganjuk.

H. Metode Penelitian

1. Data Yang Dikumpulkan

Berdasarkan rumusan masalah yang disebutkan maka data yang dikumpulkan adalah tentang Apa dasar hukum Hakim dalam menerapkan asas *ijbārī* dalam penyelesaian sengketa harta waris dan Bagaimana analisis hukum Islam terhadap putusan Hakim Pengadilan Agama Nganjuk.

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam...*, 18-19.

⁸ *Ibid*, h. 914

⁹ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 899.

¹⁰ Ensiklopedi Islam, 191.

2. Sumber Data

Dalam pembahasan ini, penulis menggunakan dua sumber data, yaitu: *Pertama* sumber primer dan sumber sekunder. Sumber Primer berasal secara langsung dari Pengadilan Agama Nganjuk, sehubungan dengan jenis perkara yang terjadi, yaitu sengketa waris.

Adapun sumber data primer yang penulis jadikan pegangan adalah:

1. Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Perkara No: 375/Pdt.G/2005/PA.NGJ.
2. Dokumentasi dan arsip-arsip tentang perkara waris di Pengadilan Agama Nganjuk.
3. *Interview* (wawancara) dengan majlis Hakim Pengadilan Agama Nganjuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun sumber data sekunder (Pustaka)

1. Hukum Kewarisan Islam oleh Amir Syarifuddin
2. Filsafat Hukum Kewarisan Islam (Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin) oleh Abdul Ghofur Anshori
3. Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama oleh Abdul Manan
4. Pembagian Waris Menurut Islam oleh M. 'Alī aṣ-Ṣābūnī
5. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia oleh Abdurrahman.
6. Kewarisan dalam al-Qur'an, Suatu Kajian Hukum dengan Pendekatan Tafsir Tematik oleh Ali Parman.

7. Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia oleh Muhibbin dan Abdul Wahid.

8. al-Fiqh al-Islamī wa Adilatuhū VIII oleh Wahbah az-Zuāḥāifi.

3. Teknik Pengumpulan Data

a) Dokumentasi, yaitu dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisa dokumen-dokumen setiap bahan tertulis.

b) Wawancara (*Interview*), yaitu serangkaian percakapan langsung antara responden dan peneliti secara berhadapan muka untuk memperoleh data. Hal ini dilakukan dengan melakukan wawancara langsung dengan salah satu hakim PA Nganjuk, yaitu Ibu Zaenah yang di tunjuk oleh Ketua PA Nganjuk untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membimbing selama penelitian.

4. Teknik analisis data¹¹

Data penelitian dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif-Verifikatif setelah dengan pola pikir deduktif.

a. Deskriptif, yaitu menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

b. Verifikatif, yaitu membuktikan kebenaran data-data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

¹¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), 103.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pengkajian sekaligus memperindah urutan-urutan pembahasan, penelitian ini dibagi ke dalam 5 Bab dan sub-sub yang perinciannya sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan, pada bagian ini memuat: Identifikasi dan pembatasan masalah, latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II: tinjauan umum tentang asas *ijbārī* dan *mawārīs* Sebagai landasan teoritis untuk dapat mengadakan analisa pada bab-bab berikutnya, maka pada bab II ini, penulis menyajikan beberapa pembahasan tentang landasan teori sebagai pijakan pemecahan dalam skripsi ini, sehingga perlu mengetahui tentang Asas *ijbārī*, warisan, putusan.

BAB III: laporan penelitian tentang penerapan asas *ijbārī* dalam Penyelesaian Sengketa Waris Di Pengadilan Agama Nganjuk. Bab ini akan membahas sekilas tentang Pengadilan Agama Nganjuk, Pemeriksaan Perkara Penyelesaian Sengketa Waris, Dasar Hukum yang Diambil Hakim atas Perkara Sengketa Waris dan Pelaksanaan Eksekusi terhadap Penerapan Asas *Ijbārī* atas Perkara Sengketa Waris.

BAB IV: Analisa terhadap putusan Pengadilan Agama Nganjuk tentang penyelesaian sengketa waris, yang berisi analisa hukum dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu permasalahan yang terjadi,

serta putusan Pengadilan Agama Nganjuk yang memutuskan harta warisan harus dibagi kepada seluruh ahli waris yang berhak, serta hak-hak milik

BAB V: Penutup, berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM ASAS *IJBĀRĪ* DAN MAWARIS

A. Asas Dan Ketentuan Kewarisan Islam

Setiap hukum dalam operasionalnya mempunyai asas sebagai langkah awal penerapan hukum tersebut. Asas hukum kewarisan Islam adalah:

1. Asas *Ijbārī*

Secara etimologi kata *ijbārī* berasal dari Bahasa Arab, *al-Ijbār* ialah *al-Ikrāh* (pemaksaan). Ungkapan “*ajbarahu ‘alā al-amr*” berarti memaksanya untuk melakukan sesuatu, sedangkan “*ajbartuhu ‘alā kazā*” berarti aku membebankan sesuatu kepadanya secara paksa, hal ini menurut logat umumnya bangsa Arab. Sedang menurut logat bani *Tamīm* dan banyak dari penduduk *Hijāz* yang menggunakan logat tersebut, bahwa *jabartuhū-Jabran* termasuk pada bab *Qatala-Yaqtulu-qotlan*.¹

Imam Syafi’i juga mengakui hal tersebut. Ia memang termasuk penduduk *Hijāz* yang fasih menggunakan logat tersebut. Hanya para ahli Nahwu lebih sukar menjadikan *jabartu* tanpa hamzah, yakni bukan *ajbartu* untuk menyatakan kebalikan situasi, seperti “*Jabara al-faqīru ba’da faqatihī*”, yang faqir menjadi cukup setelah sebelumnya ia sengsara. Para ahli Nahwu berpendapat bahwa *al-Ijbār* itu dibatasi pada makna *ikrāh* “pemaksaan”.

¹ Ahmad bin Muhammad bin Alī Al-Muqrī Al-Fayūmī, *al-Misbāh al-Munīr*, Juz 1 (t.t: t.p, t.t.p), 90.

Sedangkan makna *ijbār* menurut terminologi adalah suatu hak yang diberikan oleh Syari'at Islam kepada wali untuk melaksanakan akad pernikahan seseorang yang mempunyai hak untuk diurus tanpa harus merujuk kepada orang yang diurus untuk dimintai pendapatnya. Akad yang dilakukannya itu berlaku bagi yang ia urus.

Kemudian dalam hal ini, *ijbāri* dikaitkan dengan asas yang terdapat dalam sistem kewarisan Islam, yaitu Asas *ijbāri* adalah asas yang berkaitan dengan sifat peralihan harta kepada ahli waris, bagaimana cara pemilikan harta oleh yang menerima, kadar jumlah harta yang diterima dan waktu terjadinya peralihan itu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan asas *ijbāri* yang langsung berhubungan dengan kewarisan adalah surat *al-Nisā'*:7.

أَفْحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَتَّبِعُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ (المائدة: ٥)

Artinya: “Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik dari pada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?” (al-Māidah : 50)

هَذَا بَصِيرَةٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ (الجاثية:)

Artinya: “al-Qur'an ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini.” (al-Jāsiyah : 20)

وَأِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ (الحاقة: اه)

Artinya: “dan sesungguhnya al-Qur’an itu benar-benar kebenaran yang diyakini.” (al-Hāqqah : 51)

كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ (التكاثر:ه)

Artinya: “Janganlah begitu, jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang Yakin.” (at-Takāsur : 5)

نُذِرْتُمْ بِهَا عَذَابَ الْيَقِينِ (التكاثر:)

Artinya: “dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan ain al-yaqin.” (at-Takāsur : 7)

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ

وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا (النساء: ٧)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: “Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.” (al-Nisā’ : 7)

Amir Syarifuddin menjelaskan makna asas *ijbārī* dengan peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup berlaku dengan sendirinya tanpa usaha dari yang akan meninggal atau kehendak yang akan menerima.²

² Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, cet. II (Jakarta: Prenada Media, 2005), 17. Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tara Hukum Islam di Indonesia*, Edisi Keenam, cet. VIII (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), 128. Moh. Muhibbin, dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, cet. I (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 22.

Kata-kata *ijbārī* sendiri secara leksikal mengandung arti paksaan (compulsory), yaitu melakukan sesuatu di luar kehendak sendiri. Unsur paksaan secara terminologis tersebut terlihat dari segi bahwa ahli waris terpaksa menerima kenyataan perpindahan harta kepada dirinya sesuai dengan yang telah ditentukan. Hal ini berbeda dengan kewarisan menurut Hukum Perdata (BW) yang mana peralihan hak kewarisan tergantung kepada kemauan pewaris serta kehendak dan kerelaan ahli waris yang akan menerima, tidak berlaku dengan sendirinya.³

Moh. Muhibbin dan Abdul wahid menjabarkan bahwa secara leksikal kata *ijbārī* mengandung arti paksaan, dan dijalankannya asas ini dalam hukum kewarisan Islam mengandung arti bahwa peralihan harta tersebut terjadi dengan sendirinya menurut ketentuan Allah tanpa tergantung pada kehendak dari orang yang mewariskan atau pun permintaan dari ahli warisnya.⁴

Apabila dalam prakteknya ada seorang ahli waris yang merasa lebih cukup dari pada pewaris, sehingga merasa tidak memerlukan harta warisan tersebut, maka dia tetap berkewajiban menerima harta itu, adapun harta tersebut akan disumbangkan atau untuk keperluan yang lain terserah kepada yang menerima harta tersebut. Hal yang pokok adalah setelah semua itu diketahui bagian masing-masing dan diterima ahli waris dengan ikrar yang jelas.

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 17.

⁴ Moh. Muhibbin, dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, 22.

Pemindahan harta tersebut semata-mata karena kematian orang yang memiliki harta. Artinya asas *ijbāri* berlaku dengan sendirinya hanya terjadi ketika orang tersebut telah meninggal dunia, dan tidak berlaku bila yang memiliki harta masih hidup.⁵

Adanya asas *ijbāri* dalam hukum kewarisan Islam dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu dari segi peralihan harta, dari segi jumlah harta yang beralih, dan dari segi kepada siapa harta itu beralih.

Unsur *ijbāri* dari segi peralihan mengandung arti bahwa harta orang yang mati itu beralih dengan sendirinya, bukan dialihkan oleh siapa-siapa kecuali oleh Allah SWT, dapat dilihat dalam surat an-Nisā'(4):7. Ayat ini menjelaskan bahwa bagi seseorang laki-laki maupun perempuan ada "*naṣīb*" dari harta peninggalan orang tua dan karib kerabat. Kata "*naṣīb*" berarti bagian, saham, atau jatah dalam bentuk sesuatu yang diterima dari pihak lain. Dari kata nasib ini dapat dipahami bahwa dalam jumlah harta yang ditinggalkan si pewaris, disadari atau tidak, telah terdapat hak ahli waris. Dalam hal ini pewaris tidak perlu menjanjikan sesuatu sebelum ia meninggal, begitu pula ahli waris tidak perlu meminta haknya.

Bentuk *ijbāri* dari segi jumlah berarti bahwa bagian atau hak ahli waris dalam harta warisan sudah jelas ditentukan oleh Allah, sehingga pewaris maupun ahli waris tidak mempunyai hak untuk menambah atau mengurangi

⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam, Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*, (Jogjakarta: UII Press, 2005), 34.

apa yang telah ditentukan. Setiap pihak terikat kepada apa yang telah ditentukan. Adanya unsur ini dapat dilihat dari kata “*mafrūdan*” yang secara etimologis berarti telah ditentukan atau telah diperhitungkan.⁶

Bentuk *ijbārī* dari penerima peralihan harta itu berarti bahwa mereka yang berhak atas harta peninggalan itu sudah ditentukan secara pasti, sehingga tidak ada suatu kekuasaan manusia pun dapat mengubahnya dengan memasukkan orang lain atau mengeluarkan orang yang berhak. Adanya unsur *ijbārī* dapat dipahami dari kelompok ahli waris sebagaimana disebutkan Allah dalam ayat 11, 12, dan 176 surah *an-Nisā*.⁷

2. Asas Bilateral

Asas bilateral berarti seseorang berhak menerima warisan dari kedua belah pihak, yaitu dari pihak kerabat keturunan laki-laki dan dari pihak kerabat keturunan perempuan.⁸

Asas bilateral ini tampak dan dapat dilihat pada al-Qur'an Surat *an-Nisā*: 7, 11, 12 dan 176 dalam ayat 7 surat itu disebutkan bahwa seorang laki-laki berhak mendapatkan warisan dari ayahnya dan juga dari ibunya, demikian juga seorang perempuan berhak mendapatkan warisan.⁹

3. Asas Individual

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 18-19.

⁷ *Ibid*, 18-19.

⁸ Abdul Ghofur Anshor, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam*, 34. Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaruan Huum Positif di Indonesia*, 24.

⁹ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, 128.

Hukum Islam mengajarkan asas kewarisan secara individual, dengan arti bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki secara perorangan. Masing-masing ahli waris menerima bagiannya secara tersendiri, tanpa terikat dengan ahli waris yang lain.¹⁰

4. Asas Keadilan Berimbang

Memiliki makna keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan. Menurut Beni, dalam kewarisan Islam, asas ini berarti para ahli waris laki-laki dan perempuan diberikan bagiannya masing-masing secara proporsional, karena makna keadilan bukan pada bagian yang sama rata, melainkan adanya keseimbangan yang disesuaikan dengan hak dan kewajiban secara proporsional.¹¹

5. Asas Semata Akibat Kematian

Asas ini berarti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dengan nama waris selama yang mempunyai harta masih hidup.¹²

B. Tinjauan Umum Tentang *Mawāris*

1. Pengertian *Mawāris*

¹⁰ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, 28. Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, 129.

¹¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, 33.

¹² Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 17.

Ada dua istilah yang digunakan untuk soal perpindahan harta dari seseorang kepada orang lain yang menjadi ahli warisnya dan disebabkan karena kematian, yaitu *mawāris* dan *farāiḍ*.

Kata warisan/kewarisan yang sudah populer dalam bahasa Indonesia adalah berasal dari bahasa Arab **وَرَثَ - يَرِثُ - إِرْثًا**, yang berarti pindahnya harta si Fulan setelah wafatnya.¹³ Secara etimologi arti kata “*mawāris*” adalah perpindahan sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari golongan kepada golongan yang lain.¹⁴ aṣ-Ṣabūnī menjelaskan bahwa pengertian ini memiliki cakupan yang lebih luas, karena tidak hanya menyangkut harta benda saja, melainkan juga ilmu atau kemuliaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mawāris secara terminologi ialah perpindahannya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah, atau apa saja yang berupa hak miik legal secara syar’i.¹⁵ Sedangkan dalam kompilasi hukum Islam mawaris yaitu pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris.¹⁶

Sedangkan kata *farāiḍ* adalah merupakan bentuk jamak dari kata *farīḍah* yang memiliki makna bagian yang sudah dipastikan kadarnya. Menurut

¹³ Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsiran Al-Qur’an, 1998), 496.

¹⁴ M. Ali aṣ-Ṣabūnī, *Pembagian Waris Menurut Islam*, terj. Oleh A.M. Basalamah, cet. II (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 33.

¹⁵ *Ibid.*, 33.

¹⁶ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, cet. IV (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2004), 155.

Abdurrahman kata *farāiḍ* diartikan seperti ini karena saham-saham yang telah dipastikan kadarnya tersebut dapat mengalahkan saham-saham yang belum dipastikan kadarnya.¹⁷

Menurut Imam Syamsuddin kata *farāiḍ* bentuk jamak dari *farḍun* yang berarti *taqḍīr* ketentuan, hal ini didasarkan pada firman Allah dalam al-Baqarah: 273. Selain itu juga berarti *al-Qaṭ'ū* (tertentu), hal ini berdasarkan pada firman Allah dalam surat *an-Nisā'*: 7. Juga bisa berarti *al-Inzāl* (turun), definisi ini bedasar pada firman Allah surat *al-Qaṣās*: 85. Berikutnya *farāiḍ* bermakna *at-Tabayīn* (penjelas), seperti firman Allah pada surat *at-Tahrīm*: 2.¹⁸

Secara terminologi kata *farāiḍ* dalam konteks kewarisan berarti pengalihan harta pewaris kepada ahli warisnya dengan saham yang pasti. Karena menurut Ali Parman, kata *farāiḍ* sebenarnya berarti kewajiban atau perintah, kemudian kata itu seringkali diartikan sebagai saham-saham yang telah dipastikan kadarnya, maka ia mengandung arti sebagai suatu kewajiban yang tidak bisa diubah karena datangnya dari Allah.¹⁹

Dengan memperhatikan pengertian-pengertian yang telah disebutkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kewarisan adalah hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang menyangkut harta peninggalan pewaris

¹⁷ Fathurrahman, *Ilmu Waris*, cet III, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1994), 31.

¹⁸ Syamsuddin Muḥammad bin Muḥammad al-Khātib asy-Syirbānī, *Mughnī al-Muḥtāj ilā Ma'rifat Ma'ānī Alfāz al-Minhāj*, juz IV (Bairut Lubnan: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1994), 5.

¹⁹ Ali Parman, *Kewarisan dalam al-Qur'an, Suatu Kajian Hukum dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, edisi 1, cet. I (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), 28-30. Baca Juga Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, cet. I (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 14.

untuk dipindahkan kepada ahli warisnya yang berhak setelah ditentukan bagian-bagiannya.

2. Sumber Hukum Kewarisan

Sumber-sumber kewarisan hukum Islam itu adalah *al-Qur'an*, Sunah Rosul, dan *ijtihad*.

a. Al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an sebenarnya banyak sekali ayat-ayat yang menyingung tentang kewarisan Islam, dan memberikan pedoman yang cukup rinci, antara lain:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ, فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ, وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ. وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّلْسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ, فَإِن لَمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَرَرْتُهُ أَبَوَاهُ فَلِأَبِيهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّلْسُ مِمَّا تَرَكَ بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوَصِّي بِهَا أَوْ دِينٍ, وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ, لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا, وَفَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ, إِنِ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا.

Artinya: “Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk)anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari

Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”(QS. 4:11).²⁰

b. *as-Sunnah*

Sebagai sumber legalisasi kedua setelah Al-Qur'an, sunah memiliki fungsi sebagai penafsir/pemberi bentuk konkrit terhadap Al-Qur'an, pada akhirnya hadis juga dapat membentuk hukum yang tidak disebut dalam Al-Qur'an,²¹ sebagai bentuk nyata dari fungsi hadits sebagai konkritisasi Al-Qur'an dalam bidang kewarisan, misalnya:

عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلَأَوْ لِي رَجُلٍ ذَكَرٍ"

Artinya: “Dari Ibnu Abbas ra Nabi SAW, bersabda: “Berikanlah bagian-bagian tertentu kepada orang-orang yang bernak atasnya. Maka sesungguhnya untuk sisanya (yaitu apa yang masih tinggal sesudah pembagian) untuk orang laki-laki yang lebih utama (dekat kerabatnya).²²

c. *Ijtihād*²³

Ijtihād yaitu pemikiran sahabat atau ulama' dalam menyelesaikan kasus-kasus pembagian warisan, yang belum atau tidak disepakati. Contoh terhadap masalah *Rād* atau '*Aul*, di dalamnya terdapat perbedaan pendapat, sejalan dengan hasil *ijtihād* masing-masing Sahabat, Tabi'in atau Ulama'

²⁰ *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 116-117.

²¹ Abdul Wahhāb Khalaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, tej. Noer Iskandar al-Barsany dan Moh. Tolchah Mansoer, cet. IV (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), 53-55.

²² Imām Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥujjāj al-Qusyairī an-Nisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarḥ an-Nawawī*, juz XI, hadits no. 1615 (Bairut Lubnan: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t), 45.

²³ Muḥammad Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, (t.t: Dār al-Fikr al-'Arabī, t.t.p), 379. Pokja Forum Karya Ilmiah Purna Siswa 2004 Madrasah Aliyah Hidayatul Mubtadi'in PP. Lirboyo Kediri, *Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam*, cet. II (Kediri: Purna Siswa Aliyah 2004 Madrasah Hidayatul Mubtadi'in, 2005), 314-315. Asfari Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syatibi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), 105.

3. Ketentuan Kewarisan Islam

a. Sebab-sebab Terjadinya Warisan:

1) Di zaman Arab Pra Islam (Zaman Jahiliyah)²⁴

- a) Adanya hubungan darah, mewaris di sini berlaku hanya bagi laki-laki yang sanggup mengendarai kuda, memerangi musuh dan merebut rampasan perang dari musuh dan tidak berlaku bagi wanita serta anak kecil biarpun laki-laki karena mereka tidak sanggup berperang.
- b) Hubungan sebagai anak angkat, seorang anak orang lain yang diangkat oleh seseorang menjadi anak angkat, mendapat hak sebagai anak dalam hal mewaris, jadilah mereka saling mewarisi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- c) Hubungan berdasarkan sumpah dan janji, apabila dua orang bersumpah dan berjanji satu sama lain untuk menjadi saudara dan saling mewaris, jadilah mereka saling mewaris.

2) Zaman permulaan Islam²⁵

- a) Hubungan darah, dalam hubungan darah ini tidak terbatas pada laki-laki yang sanggup berperang saja, tetapi berlaku bagi semua yang mempunyai hubungan darah
- b) Tidak diperlukan lagi hubungan sebagai anak angkat untuk menjadi sebab mewarisi.

²⁴ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, 12.

²⁵ Muhibbin, dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, 35.

- c) Hubungan janji untuk mewaris, janji untuk mewaris tetap dipertahankan dalam permulaan Islam
 - d) Hijrah, orang yang sesama hijrah dalam permulaan pengembangan Islam itu saling mewarisi sekalipun tidak mempunyai hubungan darah, begitu berlaku sebaliknya.
 - e) Hubungan persaudaraan, Rasul mempersaudarakan orang-orang tertentu sesamanya karena keperluan yang ada pada suatu waktu. Dan tindakan rosul itu mulanya menjadi sebab mereka yang dipersaudarakan itu saling mewaris.
- 3) Sesudah ayat mawaris turun dengan lengkap.²⁶

- a) Hubungan kerabat atau nasab,²⁷ yaitu hubungan nasab antara orang yang mewariskan dengan orang yang mewarisi yang disebabkan oleh kelahiran.²⁸ Al-Qur'an sendiri menyinggung tentang adanya hubungan nasab, surat *al-Anfāl*: 75

وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ

Artinya: "Orang-orang yang mempunyai hubungan keturunan, sebagaimana lebih utama dibandingkan dengan yang lain dalam kitab Allah"(QS. 8:75).²⁹

- b) Hubungan Perkawinan, yaitu ikatan perkawinan yang sah antara suami istri, walaupun belum digauli atau belum terjadi *Khalwat*

²⁶ Ahmad Kuzari, *Sistem Ashabah, Dasar Pemindahan Hak Milik atas Harta Tinggalan*, edisi 1, cet. I (jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 18.

²⁷ Drs. Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, 109.

²⁸ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, 116.

²⁹ *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surat 8:75.

(tinggal berduaan). Adapun nikah yang *fāsīd* atau nikah yang batil maka tiada saling mewarisi diantara keduanya.³⁰

- c) Hubungan *walā'*, yaitu kekerabatan kerana sebab hukum, disebut juga *wala' al-'itqi* dan *wala an-ni'mah*. Menurut *Sayyid Sābiq walā'* disebut juga kekerabatan atau nasab hukmi, dia berpegangan pada hadits Nabi yang artinya: "*walā'* itu adalah kekerabat seperti kekerabatan karena nasab". Sehingga *walā'* bisa menjadi sebab seseorang untuk mendapatkan warisan dari orang lain yang memiliki hubungan *walā'* dengan orang yang meninggal.³¹ Yang menjadi penyebab adalah kenikmatan pembebasan budak yang dilakukan seseorang. Orang yang membebaskan budak berarti telah mengembalikan kebebasan dan jati diri seseorang sebagai manusia. Karena itu Allah SWT menganugerahkan kepadanya hak mewarisi terhadap budak yang dibebaskan,³² apabila budak tersebut tidak mempunyai ahli waris yang berhak menghabiskan seluruh harta warisan akan tetapi tidak untuk sebaliknya, seperti sabda nabi:

عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْطَى الثَّمَنَ وَوَلِيَ الثُّعْمَةَ"

³⁰ M. 'Ali aṣ-Ṣābūnī, *Pembagian Waris Menurut Islam*, 39

³¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah XIV*, 258-259.

³² *Ibid.* Baca juga Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, 121.

Artinya: Dari Aisyah beliau berkata: Rasulullah SAW berkata "Wala' itu adalah kerabat seperti kekerabatan karena nasab".³³

Meskipun demikian, perlu dikemukakan bahwa pusaka memusaki dengan sebab wala' ini secara praktis sudah tidak berlaku lagi, karena perbudakan telah lama tiada.

b. Syarat-syarat Pewarisan

- 1) Wafatnya orang yang mewariskan dengan sebenarnya, secara hukum, atau dikira-kirakan. Menurut *aş-Şābūnī* yang dimaksud meninggalnya pewaris baik secara hakiki maupun secara hukmi adalah bahwa seseorang itu telah meninggal dunia dan diketahui oleh seluruh ahli warisnya atau sebagian dari mereka, atau vonis yang ditentukan oleh hakim terhadap seseorang yang tidak lagi diketahui lagi keadaan dan keberadaannya, seperti orang yang hilang yang keadaannya tidak diketahui lagi secara pasti, sehingga hakim memberikan vonis sebagai orang yang telah meninggal.³⁴

- 2) Kepastian hidup pewaris ketika wafatnya orang yang mewariskan

- 3) Pengetahuan tentang keadaan ahli waris.³⁵

c. Rukun Pewarisan

³³ Al-Imam Al-Hafidh Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats as-Sijistani, *Sunan Abī Dāwud*, Juz II, hadits no. 2916 (Beirut Lubnan: *Dār al-Kutub al-'Ilmiyah*, 1992), 17. Syamsuddin Muhammad bin Muhammad al-Khotib as-Syarbini, *Mughnī al-Muḥtāj ilā Ma'rifat Ma'āni Alfāz al-Minhāj*, 9

³⁴ M. 'Ali aş-Şābūnī, *Pembagian Waris Menurut Islam*, 40.

³⁵ Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiḥ al-Islām wa Adilatuhu VIII*, cet III, (Beirut: Dār al-Fikr, 1989), 253-254. M. Ali aş-Şābūnī, *Pembagian Waris Menurut Islam*, 40-41.

1) Yang mewariskan, yaitu mayit yang hartanya diwarisi oleh orang lain, dalam hal ini wafatnya seseorang baik secara hakikat, dikira-kirakan atau secara hukum.

- a) Secara hakikat; mati sebab usia tua atau sakit
- b) Dikira-kirakan; matinya sebuah janin yang mana terputus dari ibunya dengan jalan keguguran
- c) Secara hukum; putusan dari Pengadilan, misal; sudah lama hilang sementara orang-orang seusia dia sudah banyak yang meninggal.

Idris Ramulyo menjelaskan bahwa kematian ada tiga tipe, yaitu 1).

Mati hakiki, ialah hilangnya nyawa seseorang dari jasadnya yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat dibuktikan dengan panca indra atau oleh dokter. 2). Mati

hukmi, ialah mati yang dinyatakan oleh putusan hakim, pada

hakikatnya mungkin orang itu masih hidup atau ada kemungkinan

antara hidup dan mati, tetapi menurut hakim dianggap mati karena

sudah tidak jelas dimana dia berada. 3). Mati taqdir, yaitu kematian

bayi yang baru dilahirkan akibat terjadinya hal-hal seperti akibat

pemukulan terhadap perut ibunya atau pemaksaan ibunya minum

racun, jadi semata-mat karena kekerasan dan tidak langsung

terhadap sang bayi.³⁶

³⁶ M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, edisi revisi, cet. I (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 86.



- 2) Pewaris, yaitu orang yang berhak mendapat warisan dengan sebab-sebab yang lalu, seperti hubungan nasab dan suami istri dan lain-lain
- 3) Yang diwarisi, yaitu harta yang ditinggalkan mayit.³⁷

4. Urgensi dan Fungsi Kewarisan

Hukum kewarisan termasuk salah satu aspek yang diatur dengan jelas dalam *Al-Qur'an* dan *as-Sunnah*, hal ini membuktikan bahwa urusan kewarisan merupakan hal yang sangat penting dalam Islam, begitu pentingnya ilmu kewarisan didukung oleh pesan Nabi kepada umatnya:

تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَالْفَرَائِضَ وَعَلَّمُوا النَّاسَ فَإِنِّي مَقْبُوضٌ

Artinya: “Pelajarilah Al-Qur'an serta pelajarilah faraid dan ajarkanlah kepada orang lain. Sesungguhnya aku seorang yang bakal sima” (HR. at-Turmuẓī).³⁸

Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid memaparkan bahwa para ulama menetapkan mempelajari ilmu *farā'id* adalah fardhu kifayah. Artinya jika dalam suatu daerah sudah tidak lagi yang bisa tentang ilmu ini, maka satu daerah tersebut mendapatkan dosa secara keseluruhan, akan tetapi jika masih ada –meskipun hanya satu orang—maka yang lain tidak mendapatkan dosa.

Selain itu mereka juga menyebutkan bahwa fungsi kewarisan adalah dapat membantu menyelesaikan permasalahan waris yang terjadi di lingkungan

³⁷ M. Ali aṣ-Ṣābūnī, *Ilmu Hukum Waris Menurut Ajaran Islam*, 32.

³⁸ Abū 'Isā bin 'Isā bin Saurah, *al-Jāmi' aṣ-Ṣaḥīḥ*, 360-361.

keluarga, lebih-lebih permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat luas karena tidak sedikit kasus yang terjadi gara-gara warisan saudara menjadi musuh.³⁹

Adapun fungsi kewarisan sendiri dapat disimpulkan sebagai berikut:⁴⁰

- a. Sebagai sarana prevensi kesengsaraan atau kemiskinan ahli waris sepeninggal pewaris.
- b. Sebagai usaha preventif terhadap kemungkinan penimbunan harta kekayaan yang dilarang oleh agama, seperti dalam surat *an-Nisā'* ayat 37

الَّذِينَ يَخُلُونِ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا

Artinya: “(yaitu) orang-orang yang kikir, dan menyuruh orang lain berbuat kikir dan menyembunyikan karunia Allah yang telah diberikan-Nya kepada mereka. Dan kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir siksa yang menghinakan.” (QS. 4:37)⁴¹

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- c. Sebagai motivator bagi setiap muslim untuk berusaha dengan giat guna memberi kebaikan bagi keturunan sepeninggalnya

³⁹ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, 10. Abdul Ghofur Anshor, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam*, 39.

⁴⁰ Abdul Ghofur Anshor, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam*, 39.

⁴¹ *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surat 4:37.

BAB III

LAPORAN PENELITIAN TENTANG IMPLEMENTASI ASAS *LIBĀRĪ* DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WARIS PERKARA NO: 375/Pdt.G/2005/PA.NGJ DI PENGADILAN AGAMA NGANJUK

A. Sekilas Tentang Pengadilan Agama Nganjuk

Pengadilan Agama Nganjuk adalah salah satu instansi pemerintah yang menangani masalah hukum perdata di Lingkungan Peradilan Agama Kota Nganjuk dan berkedudukan di jalan Gatot Subroto Nganjuk. Sesuai dengan keberadaannya, maka Pengadilan Agama ini harus mampu melayani kebutuhan masyarakat khususnya dalam bidang hukum perdata, terutama bidang *al-Akhwāl asy-Syakhsīyyah* (hukum kekeluargaan) bagi umat Islam.

Untuk mengetahui lebih jelas keberadaan Pengadilan Agama Nganjuk, maka dikemukakan kondisi geografis Kabupaten Nganjuk. Kabupaten Nganjuk berada di ketinggian 140 m dari permukaan laut, antara 111 45'-112 13' Bujur Timur dan 7 20'-7 50' Lintang Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Barat : Kabupaten Madiun
- b. Sebelah Timur : Kabupaten Jombang
- c. Sebelah Utara : Kabupaten Bojonegoro
- d. Sebelah Selatan : Kabupaten Kediri

Wilayah kekuasaan Pengadilan Agama Nganjuk, meliputi 20 wilayah Kecamatan dan terdiri dari 277 desa/kelurahan, adapun secara terperinci akan digambarkan sebagai berikut:

1. Kecamatan Nganjuk, terdiri dari 15 Desa
2. Kecamatan Sukomoro, terdiri dari 12 Desa
3. Kecamatan Loceret, terdiri dari 22 Desa
4. Kecamatan Bagor, terdiri dari 21 Desa
5. Kecamatan Wilangan, terdiri dari 6 Desa
6. Kecamatan Berbek, terdiri dari 19 Desa
7. Kecamatan Pace, terdiri dari 18 Desa
8. Kecamatan Gondang, terdiri dari 16 Desa
9. Kecamatan Rejoso, terdiri dari 28 Desa
10. Kecamatan Tanjunganom, terdiri dari 16 Desa
11. Kecamatan Kertosono, terdiri dari 14 Desa
12. Kecamatan Ngetos, terdiri dari 7 Desa
13. Kecamatan Sawahan, terdiri dari 9 Desa
14. Kecamatan Baron, terdiri dari 11 Desa
15. Kecamatan Patianworo, terdiri dari 11 Desa
16. Kecamatan Lengkon, terdiri dari 14 Desa
17. Kecamatan Prambon, terdiri dari 14 Desa
18. Kecamatan Ngronggot, terdiri dari 13 Desa
19. Kecamatan Jaticalen, terdiri dari 10 Desa
20. Kecamatan Ngeluyu, terdiri dari 6 Desa

Pengadilan Agama Nganjuk adalah salah satu Pengadilan Agama di Indonesia yang melayani kebutuhan masyarakat Kabupaten Nganjuk dalam bidang hukum perdata, sesuai dengan bunyi dan maksud pasal 49 ayat (1, 2, dan 3) UU No. 7 Tahun 1989 yang berbunyi:

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam, wakaf dan shadaqah.”

Sedangkan bidang kewarisan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.

Tiap-tiap Pengadilan Agama mempunyai wilayah hukum tertentu (*yurisdiksi relatif*) yang meliputi satu Kabupaten. Dengan demikian Pengadilan Agama Nganjuk mempunyai wilayah hukum yang meliputi satu Kabupaten Nganjuk.

Jadi kedudukan Pengadilan Agama Nganjuk sesuai dengan bunyi pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang berbunyi:

“Pengadilan Agama berkedudukan di Kotamadya atau Ibukota Kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kotamadya atau Kabupaten”.

Ini mempunyai arti sangat penting sehubungan dengan Pengadilan Agama kemana orang membawa perkaranya. Kompetensi Absolut perkara di Pengadilan Agama, rinciannya tercantum dalam penjelasan pasal 49 ayat (2) yaitu: Mengenai perkara-perkara sengketa kewarisan:

Untuk menunjang program kerja yang telah ditetapkan, maka diperlukan adanya suatu koordinasi kerja yang baik agar program kerja dapat

dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Program kerja dapat berjalan dengan lancar, jika didukung dan diselenggarakan dengan pengorganisasian yang baik dan teratur. Hal ini dapat menciptakan hubungan-hubungan mekanisme kerja yang efektif, sehingga dalam organisasi itu tugas-tugas yang diamanatkan akan jelas.

B. Prosedur Penerimaan Perkara Sengketa Kewarisan

Pada dasarnya prosesi dalam penyelesaian sengketa waris dengan perkara-perkara lainnya adalah sama, hanya saja asas *ijbārī* ditampilkan sebagai solusi atas sengketa dengan nomor perkara no. 375/Pdt.G/2005/PA.NGJ. Adapun tahapan proses penyelesaian sengketa waris tersebut di Pengadilan Agama Nganjuk adalah sebagai berikut:

Duduk Perkaranya

Bapak Mislahun bin Yunan meninggal dunia pada tanggal 29 Agustus 1991 dan istrinya Shofiyah binti Rosyad meninggal tanggal 22 Maret 1998, meninggalkan ahli waris 9 orang anak, terdiri dari 5 orang anak laki-laki dan 4 orang anak perempuan. Disamping itu meninggalkan harta warisan terdiri dari:

- a) Harta tidak bergerak yang dikuasai tergugat sejak tahun 1999:
 1. Tanah sawah seluas 10.980 M², 10.450 M², 1.670 M², beserta sebuah bangunan rumah permanen, 4 buah bangunan toko permanen dan 3 buah bangunan toko tidak permanen, tanah kebun seluas 1.420 M² dan sebidang tanah kebun seluas 17.304 M² di

desa Baron, tanah sawah seluas 2.050 M², di desa selokajang Kabupaten Blitar, menghasilkan Rp. 129.750.000,-

2. Hasil penjualan 50 batang pohon kelapa, Rp. 12.500.000,- dan penjualan bambu Rp. 1.000.000,-.

Jika dijumlah semuanya dari nominal harta yang tidak bergerak yang dikuasai pihak tergugat sejak tahun 1999 adalah Rp. 143.250.000,-

b) Harta tidak bergerak yang dikuasai penggugat:

1. Sebidang tanah sawah seluas 10.980 M², di desa Baron, yang baru diserahkan sejak tahun 2004, menghasilkan Rp. 4.000.000,-
2. Sebagian hasil tanah kebun seluas 17.304 M² di desa Baron, Rp. 2.700.000,-
3. Tanah sawah seluas 2.050 M², dan 3.400 M² di desa selokajang Blitar menghasilkan, Rp. 350.000,- dan Rp. 1.500.000,-

Jadi jumlah harta tidak bergerak yang dikuasai penggugat adalah Rp. 8.550.000,-

Beberapa pihak ahli waris dengan inisial BM, SK, KM, TLM, MH, IA, LIM, mengajukan gugatan waris terhadap kedua orang saudara kandungnya bernama Moh. Khoiri dan Nur Afifah Khurin Maknin dengan alasan dibawah ini:

- a) Berkeberatan atas penguasaan serta menikmati harta warisan dan hasil-hasilnya

- b) Penggugat telah berulang kali berusaha menyelesaikan pembagian harta warisan secara kekeluargaan tetapi tidak berhasil
- c) Bapak Mislahun bin Yunan dan istrinya Shofiyah binti Rosyad sudah cukup lama meninggal, namun harta peninggalannya sampai saat ini belum dapat dibagi kepada semua ahli waris

C. Pemeriksaan Perkara Penyelesaian Sengketa Kewarisan Perkara No. 375/Pdt.G/2005/PA.NGJ.

Pada tahap ini hakim akan mengambil langkah-langkah sebelum memutuskan suatu perkara, adapun langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Upaya perdamaian

Kewajiban hakim dalam mendamaikan pihak-pihak yang berperkara adalah sejalan dengan tuntunan ajaran Islam. Ajaran Islam memerintahkan agar menyelesaikan setiap perselisian yang terjadi diantara umat manusia dengan jalan perdamaian (*iṣlāḥ*).¹ Dalam pemeriksaan sidang pertama tanggal 12 Mei 2005, sidang ditunda guna memberi kesempatan kepada para pihak berupaya damai serta memanggil turut tergugat. Sedangkan sidang ke-2, Hari Kamis Tanggal 26 Mei untuk keperluan di atas. Pada sidang ke-2 tersebut majelis hakim telah berusaha mendamaikan para pihak tetapi tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan gugatan penggugat.

¹ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, 99.

2. Upaya Pembacaan Gugatan

Pada sidang ke-2, Hari Kamis Tanggal 26 Mei 2005, ketua majelis hakim membacakan gugatan pengugat yang telah didaftar di panitera tanggal 4 Mei 2005 No. 375/Pdt.G/2005/PA.NGJ. Inti dari gugatan tersebut adalah tergugat telah menguasai dan menikmati harta warisan serta hasil-hasilnya, yang jelas sangat merugikan hak-hak dan kepentingan para penggugat. Untuk itu sampailah pada lanjutan sidang ke-3, yakni pada tanggal 9 Juni, tetapi pada sidang ke-3 inipun masih belum menemukan hasil. Selanjutnya sidang ditunda guna memberikan kesempatan kepada para penggugat melalui kuasanya untuk memberikan replik atas jawaban tergugat dan turut tergugat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Jawaban Tergugat

Setelah ketua majelis hakim selesai membacakan isi gugatan, yang isi jawabannya adalah bahwa, tergugat I dan turut tergugat pada pokoknya menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya, Kemudian Tergugat I menambahkan keterangan bahwa adanya kerugian sebagai wali dan kerugian akibat gugatan yang jumlahnya Rp. 150.000.000,-.² Pada tahap ini, atau tepatnya setelah sidang ketiga tanggal 9 Juni sampai pada sidang keempat, telah terjadi putusan sela tentang adanya sita jaminan (CB)/tanggal 23 Juni. Kemudian sidang dilanjutkan lagi pada tanggal 18 Juli, 22 Juli, 25 Juli dan 1 Agustus.

4. Pembuktian

² Pengadilan Agama Nganjuk, *Putusan Nomor*: No. 375/Pdt.G/2005/PA.NGJ (Nganjuk: 26 mei 2005).

Dalam tahapan ini setiap pihak mengajukan bukti. Semua alat bukti disodorkan kepada majelis, tepatnya setelah sidang kesembilan, tanggal 8 Agustus, Ketua Majelis Hakim memberi kesempatan kepada pihak tergugat mengajukan bukti-bukti.³ Adapun mencari dan menghadirkan bukti menjadi tugas pihak yang terkait, dan hakim membantu menghadirkan saksi.⁴

Dalam kasus sengketa kewarisan yang terjadi di Pengadilan Agama Nganjuk dengan perkara no. 375/Pdt.G/2005/PA.NGJ, penggugat mengajukan alat-alat bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy surat keterangan ahli waris yang dibuat dan ditandatangani oleh kepala desa Baron, nomor 127/4.26.103/VII/2005 tertanggal 23 Juli 2005.(P.1)
2. Copy surat keterangan kematian Mislahun yang ditandatangani oleh kepala desa Baron tertanggal 1 Maret 2005.(P.2)
3. Copy surat keterangan tentang kematian Shofiyah oleh kepala desa Baron, tertanggal 1 Maret (P.3)
4. Copy sertifikat hak milik atas nama Shofiyah No. 160/1981 (P.4)
5. Copy sertifikat hak milik atas nama Shofiyah No. 141/1980 (P.5)
6. Copy sertifikat hak milik atas nama Shofiyah No. 142/1980(P.6)
7. Copy data tanah sawah dan pekarangan milik Shofiyah No. 541 dari Sekdes Baron tertanggal 25 Pebruari 2005 (P.7)

³ *Ibid.*

⁴ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, 136.

8. Copy sertifikat hak milik atas nama Drs. Bahrul Ma'arif No. 261/1997 (P.8)
9. Copy sertifikat hak milik atas nama Drs. Bahrul Ma'arif No. 255/1997 (P.9)
10. Copy Kwitansi No.17 tentang sewa tanah yang dilakukan oleh tergugat kepada saudara Maliki (P.10)
11. Copy surat perjanjian tentang kontrak kios yang dilakukan tergugat dengan Yasori (P.11)
12. Copy kwitansi No. 14, tentang kontrak kios yang dilakukan tergugat dan saudara Nadziroh (P.12)
13. Copy kwitansi tentang adanya sewa menyewa oleh tergugat kepada pihak ketiga berupa tiga buah toko tidak permanen dari Juli 2001-2003 dan kwitansi tentang adanya perpanjangan sewa menyewa dengan ketiga tersebut (P.13)
14. Copy kwitansi perpanjangan seperti di atas mulai dari Juli 1999-2004 dan kwitansi perpanjangan dari Juli 2004-2010 (P.14)
15. Copy kwitansi tentang adanya perpanjangan kontrak wartel kepada pihak ketiga dari 1 September 2004-1 September 2007 (P.15)

Tergugat tidak membantah kebenaran surat-surat bukti tersebut, baik formal maupun materii

Untuk menguatkan dalil-dalilnya tergugat juga menyampaikan bukti-bukti saksi, sebagai berikut:

1. Agus Sulaiman

- a. Saksi kenal dengan para pihak, karena saksi adalah paman mereka
- b. Para pihak adalah anak-anak kandung dari para pewaris
- c. Tidak mengetahui secara pasti mengenai harta peninggalan pewaris
- d. Sepeninggal pewaris (Shofiyah) seluruh harta peninggalan yang ada dikelola oleh tergugat
- e. Pada saat pewaris meninggal dunia, anak-anaknya yang telah menikah hanya Bahrul Ma'arif dan Saiful Karim, sedang yang lainnya masih melanjutkan pendidikan serta hidup serumah dengan tergugat, akan tetapi saksi tidak mengetahui secara pasti dari mana biaya pendidikan mereka
- f. Tidak mengetahui adanya hibah oleh pewaris (Shofiyah) mengenai sebagian harta peninggalannya untuk tergugat.

Atas keterangan saksi tersebut, tergugat tidak membantahnya, hanya ia menyatakan bahwa uang yang dipakai untuk membayar tanah tersebut adalah uang tergugat sendiri, bukan milik pewaris.

2. Sai'dah

- a. Saksi kenal dengan para pihak, karena saksi adalah bibi mereka
- b. Para pihak adalah anak-anak kandung dari para pewaris
- c. Tidak mengetahui secara pasti mengenai jumlah harta peninggalan pewaris
- d. Saksi mengetahui sepeninggal pewaris seluruh harta peninggalannya di Baron dikelola tergugat
- e. Para pihak tidak membantah keterangan saksi tersebut.

Atas keterangan saksi di atas tergugat membenarkan, sedang para penggugat menyatakan keberatan atas keterangan saksi tersebut.

3. Damanhuri

- a. Saksi kenal dengan para pihak, karena saksi adalah tetangga mereka
- b. Para pihak adalah anak-anak kandung dari para pewaris
- c. Tidak mengetahui secara pasti mengenai jumlah harta peninggalan pewaris, hanya saja saksi mengetahui bahwa para pewaris tersebut memiliki harta peninggalan berupa sebidang tanah pekarangan berikut bangunan rumah 3 tempat dan beberap kios yang semuanya berada di Baron

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- d. Saksi mengetahui sepeninggal pewaris (Shofiyah) masih hidup, pernah bercerita kepada saksi, untuk urusan pajak supaya diurus oleh tergugat. Kemudian saksi berkesimpulan bahwa rumah pewaris yang ditempati tergugat, tanah, kebun yang berada disebelah barat masjid Baron telah dihibahkan kepada tergugat.

Atas keterangan saksi di atas tergugat membenarkan, sedang para penggugat menyatakan keberatan atas keterangan saksi tersebut.

4. Wilasiadi

- a. Saksi kenal dengan para pihak, karena saksi adalah kepala dusun dan bertetangga dengan mereka
- b. Para pihak adalah anak-anak kandung dari para pewaris

- c. Saksi mengetahui semasa para pewaris masih hidup mereka menempati rumah kediaman yang saat ini ditempati tergugat, dan sepeninggal pewaris rumah itu ditempati oleh tergugat bersama adik-adiknya (Miftahul Huda dan Afif), yang saat itu masih kuliah
- d. Saksi tidak mengetahui dari mana biaya perkuliahan mereka diperoleh.
- e. Pada tanggal 22 Pebruari, saksi beserta kepala Desa dan Bapak *Carik* (Sekdes) Desa Baron dimintai sebagai saksi atas pembagian waris dari Bapak Mislahun (dihadiri oleh seluruh anak pewaris, kecuali anak perempuannya yang berada di Jakarta). Seluruh saudara kandung tergugat sepakat untuk mengembalikan uang milik tergugat Rp. 67.000.000,- dengan cara dicicil dua tahap, tetapi saksi tidak mengetahui asal-usul uang tersebut.
- f. Pada pertemuan itu pula juga dibicarakan mengenai tanah sawah pewaris yang berada di Dusun Baron timur dibagi menjadi lima bagian untuk ahli waris laki-laki, sedang tanah sawah yang terletak di Desa Lobeser dan kios-kios di Dusun Wates, diberikan kepada ahli waris perempuan, dan tanah pekarangan di belakang Kantor Urusan Agama (KUA) Baron dibagi meenjadi dua bagian, untuk anak perempuan dan anak laki-laki. Hari berikutnya diadakan pengukuran tanah-tanah tersebut oleh pak *Carik* dan dihadiri para ahli waris. Saksi tidak mengetahui proses jalannya musyawarah tersebut.

- g. Saksi juga tidak tahu mengenai bagaimana proses berikutnya setelah terjadi pengukuran atas tanah-tanah tersebut, tetapi yang pasti saksi mengetahui bahwa setelah pengukuran tersebut, tanah-tanah itu tetap dikuasai oleh tergugat, dengan dalil bahwa pembagian tersebut dirasakan tergugat tidak adil.

Atas keterangan saksi tersebut, tergugat tidak membantahnya, sedang para penggugat menanggapi dengan menerangkan bahwa pada akhirnya kesepakatan tersebut tidak pernah terlaksana, karena tergugat ternyata selalu menghalangi proses pembagian harta peninggalan para pewaris, bahkan sempat mengancam akan mencabut patok, jika proses pembagian waris tersebut tetap dilanjutkan.

5. Mughoniyah

- a. Saksi kenal dengan para pihak, karena saksi adalah tetangga dekat mereka dan pernah menyewa toko peninggalan orang tua mereka
- b. Para pihak adalah anak-anak kandung dari para pewaris
- c. Pada tahun 1979-2001 saksi telah menyewa sebagian kios/toko tersebut seharga Rp.500.000,-/tahun melalui transaksi dengan tergugat
- d. Saksi mendengar bahwa ahli waris Bapak Mislahun sepakat untuk mengembalikan uang yang telah dikeluarkan oleh tergugat (untuk biaya pendidikan adik-adiknya, tetapi saksi tidak tahu sumber keuangannya secara pasti).

Selain keterangan bukti saksi, tergugat juga menyampaikan alat bukti surat yang berupa:

1. Foto copy surat keterangan tentang status perkawinan putra putri Bapak/Ibu Mislahun yang dibuat tergugat tertanggal 5 Agustus 2005 (bukti T.1)
2. Foto copy Undang-undang perkawinan no. 1 tahun 1974, tentang hak dan kewajiban orang tua dan anak pasal 45 ayat (1) dan pasal 46 ayat (1 dan 2) (bukti T.2)
3. Foto copy Al-Qur'an terjemah an-Nisa' ayat (9,11, dan 12) (bukti T.3)
4. Foto copy surat keterangan tentang pengeluaran keuangan keluarga Bapak Mislahun/Ibu Shofiyah yang dibuat tergugat tertanggal 9 Agustus 2005 (T.4)
5. Foto copy surat pemberitahuan pajak terhutang PBB tahun 2005 an.Shofiyah (T.5)
6. Foto copy surat pemberitahuan pajak terhutang PBB tahun 2005 an.Shofiyah (T.6)
7. Foto copy pembayaran tagihan telephone dan listrik bulan Juni 2005 an.Mislahun (T.7)
8. Foto copy kwitansi pembayaran tanah sawah 500 ru (T.8)
9. Foto copy ijazah (S.1) an.Tatik Lailatul Maghfiroh (T.9)
10. Foto copy kartu mahasiswa dan kwitansi pembayaran SPP an.Nur Afifah Khurin Maknin (T.10)

11. Foto copy hasil musyawarah keluarga Bapak Mislahun (alm) tanggal 22 Pebruari 2004 (T.11)
12. Foto copy laporan pertanggung jawaban kegiatan keluarga dan ekonomi keluarga masa bakti 1989-2003 (T.12)
13. Foto copy surat pernyataan dan kesaksian tentang hibah yang dibuat Damanhuri (T.13)
14. Foto copy kwitansi pembayaran harga sawah 11 lembar (T.14)
15. Surat pernyataan sumpah an. Moch Khoiri (T.15)
16. Foto copy nama-nama dan alamat para saksi yang dibuat dan ditanda tangani oleh tergugat (T.16)
17. Foto copy berita acara pembagian waris, yang pernah disepakati oleh para penggugat (T.17)
18. Foto copy surat pernyataan dan kesaksian saksi an.Nur Afifah Khurin M dan Lain-lain (T.18)
19. Foto copy ijazah an. Nur Afifah Khurin M, Isti'anul Amira dan Miftahul Huda (tiga lembar) (T.19)
20. Foto copy kwitansi pembayaran, dua lembar (T.20)

Atas surat-surat bukti tersebut, para penggugat telah menyampaikan tanggapan yang pada pokoknya mereka menyatakan bahwa sebagian bukti-bukti surat yang diajukan tergugat secara yuridis formil tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, sedangkan

sebagian yang lainnya secara materiil tidak memperkuat dalil-dalil tergugat, oleh karenanya supaya dikesampingkan.⁵

5. Kesimpulan

Dalam tahap kesimpulan, maka atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis Hakim, penggugat menyatakan secara lisan bahwa ia tetap pada tuntutan serta mohon putusan, sedangkan tergugat I dan turut tergugat menyatakan tidak keberatan atas gugatan penggugat serta mohon putusan. Kemudian sidang di skors guna musyawarah Majelis Hakim. Tujuan musyawarah Majelis Hakim adalah untuk menyamakan persepsi agar terhadap perkara yang sedang diadili itu dapat dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang beriak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Pembacaan Putusan

Dalam kompensi:

1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebageian
2. Menetapkan, Mislahun bin Ahmad Yunan (alm.) telah meninggal dunia pada tanggal 29 Agustus 1991, dan Shofiyah binti Rosyad (Almh.) telah meninggal pula pada tanggal 22 Maret 1998.
3. Menetapkan nama-nama yang disebut di muka sebagai ahli waris
4. Menetapkan sebagai hukum terhadap Sebidang tanah sawah seluas 10.980 M², di Desa Baron, Sebidang tanah sawah seluas 10.450 M², di Desa Baron (Loboser), Sebidang tanah pekarangan seluas 1.670 M²,

⁵ Putusan Pengadilan Agama Nganjuk, Nomor: No. 375/Pdt.G/2005/PA.NGJ (Nganjuk: 26 Mei 2005).

beserta sebuah bangunan rumah permanent, 4 buah bangunan toko permanent dan 3 buah bangunan toko tidak permanent, di Desa Baron., Sebidang tanah kebun seluas 1.420 M², di Desa baron, sebidang tanah kebun seluas 17.304 M² adalah harta peninggalan almarhumah Shofiyah binti Rosyad yang belum dibagi waris dan belum diserahkan kepada para ahli warisnya.

5. Menetapkan sebagai hukum pula atas sebidang tanah sawah seluas 2.050 M², dan sebidang tanah pekarangan seluas 3.400 M² di Desa Selokajang Blitar, adalah harta waris peninggalan almarhum Mislahun bin Ahmad Yunan yang belum dibagi waris dan belum diserahkan kepada para ahli warisnya.

6. Menetapkan sebagai hukum atas diktum angka 3, 4, 5 pada putusan ini, bagi ahli waris laki-laki bagian mereka adalah dua berbanding satu dengan bagian ahli waris perempuan

7. Menghukum para penggugat, tergugat, dan turut tergugat serta siapa saja yang memperoleh hak dari mereka untuk mengkosongkan dan menyerahkan harta waris tersebut kepada para penggugat, serta membagi harta waris tersebut pada diktum 4 sampai 5 putusan ini sesuai dengan ketentuan sebagaimana tersebut pada diktum angka 6 putusan ini, dan menyerahkan bagian masing-masing sesuai dengan haknya, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dilelang di muka umum, hasilnya dibagi kepada para penggugat, teragugat dan turut tergugat.

8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Nganjuk atas harta waris sebagaimana yang tertera dalam berita acara penyitaan tertanggal 27 September 2005.
9. Menolak gugatan para penggugat selebihnya.

Dan dalam rekonsensi

1. Menyatakan gugatan para penggugat rekonsensi seluruhnya tidak dapat diterima

Dalam konpensasi dan rekonsensi

Menghukum tergugat/penggugat rekonsensi untuk membayar semua biaya perkara sebesar Rp. 3.282.000 (tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupaiah)⁶

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Dasar Pertimbangan Hukum yang Diambil Hakim Atas Perkara Sengketa Waris Perkara No. 375/Pdt.G/2005/PA.NGJ.

Dasar hukum yang digunakan Hakim Pengadilan Agama Nganjuk dalam menyelesaikan sengketa waris, berdasar keengganan tergugat membagi harta warisan tersebut menggunakan asas yang terdapat dalam sistim kewarisan Islam, yakni asas *ijbārī*, sedang secara formal menggunakan aturan-aturan dalam Hukum Islam yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu pasal 171 huruf b, c, dan d, serta pasal 174 ayat (1) huruf a dan ayat (2), yang berbunyi:

1. Pasal pasal 171 huruf b, c, dan d, (hal; 79-80)

⁶ Putusan Pengadilan Agama Nganjuk. No. 375/Pdt.G/2005/PA.NGJ

- b) “Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan”.
- c) “Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”.
- d) “Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.

2. Pasal 174 ayat (1) huruf a dan ayat (2), yang berbunyi:

Ayat (1)huruf a; “Kelompok ahli waris terdiri dari;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Menurut hubungan darah:

- 1) Golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek
- 2) Golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

Ayat (2)Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda. Sedangkan putusan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan dan berdasarkan alasan-alasan, yang dibenarkan oleh hukum diantaranya:

- 1. Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut

2. Harta warisan peninggalan almarhumah Shofiyah binti Rosyad belum dibagi dan belum diserahkan kepada seluruh ahli warisnya menurut kadar bagiannya masing-masing
3. Terhadap sita jaminan atas harta warisan dinyatakan sah dan berharga

Hal di atas menurut Ketua Majelis Hakim yang memutus perkara tersebut, dinyatakan sudah cukup alasan untuk memutusi perkara sengketa waris tersebut, dengan putusan harta warisan untuk segera dibagi kepada para ahli waris yang ada dengan ketentuan hukum Islam, karena apapun alasannya termasuk keengganan tergugat untuk membagi harta peninggalan pewaris secara yuridis tidak dapat dibenarkan.

E. Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Penerapan Asas *Ijbārī* Atas Perkara Sengketa Waris Perkara No. 375/Pdt.G/2005/PA.NGJ.

Setelah dipaparkan tentang proses putusan serta dasar hukum yang diterapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Nganjuk yang memutus perkara sengketa waris dengan menggunakan salah satu dari beberapa asas kewarisan, yakni asas *ijbārī*, tentunya mempunyai konsekwensi atau akibat hukum dari penerapan putusan tersebut.

Apabila putusan tersebut telah selesai dengan prosedur pelaksanaan yang sesuai dengan kehendak hukum, maka sebagai konsekwensi adalah harus melaksanakan semua putusan yang telah ditetapkan oleh majelis hakim yang memutus perkara tersebut, karena hal itu telah sesuai dengan kehendak

hukum, bahwa setiap perbuatan akan mengandung akibat hukum dari apa yang telah diperbuat.

Apabila isi putusan Pengadilan Agama Nganjuk yang telah ditetapkan tidak dilaksanakan, maka atas ketidaktaatan tersebut dapat diberi sanksi, dan sebelum dijatuhkan sanksi atas ketidaktaatan pihak yang melaksanakan putusan pengadilan, maka ketua Pengadilan Agama harus memberikan surat putusan pengadilan secara sukarela, sehingga Pengadilan Agama dapat melakukan tindakan pemaksaan agar putusan tersebut dapat dipenuhi secara hukum dengan cara meminta bantuan kepada aparat yang berwenang untuk memaksa pihak tersebut agar dapat melaksanakan isi putusan itu dan pemaksaan tersebut dibenarkan menurut hukum, karena hal itu sebagai pemenuhan aspek hukum yang mencerminkan keadilan untuk melindungi seseorang.⁷

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bisa dan tidaknya upaya eksekusi terhadap putusan perkara sengketa waris dengan penerapan asas *ijbārī* yang dijatuhkan Majelis Hakim tersebut di atas (perkara Nomor: 375/Pdt.G/2005/PA.NGJ), yang jelas sikap dan perbuatan tergugat menguasai dan menikmati harta warisan serta hasil-hasilnya tersebut secara individual merupakan perbuatan melawan hukum dan tentunya sangat merugikan hak-hak dan kepentingan para penggugat. Hal ini dikuatkan dengan upaya penggugat yang telah berulang kali berusaha menyelesaikan pembagian harta warisan tersebut secara kekeluargaan, ternyata tidak berhasil.

⁷ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Nganjuk pada tanggal 10 Nopember 2010, jam: 09.30 WIB.

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NGANJUK PENERAPAN ASAS *IJBĀRĪ* TERHADAP SENKETA WARIS NOMOR: 375/Pdt.G/2005/PA.NGJ

A. Analisis Tentang Putusan Hakim Pengadilan Agama Nganjuk Terhadap Sengketa Waris Nomor: 375/Pdt.G/2005/PA.NGJ

Setiap perkara yang diajukan oleh pihak yang bersengketa kepada lembaga peradilan, baik Pengadilan Negeri maupun Agama, akan memproduksi suatu penetapan atau putusan. Hal ini sebagai konsekwensi terhadap perkara-perkara yang menjadi kewenangannya sebagai institusi penegak hukum, sudah barang tentu terhadap mereka yang menginginkan penyelesaian secara hukum. Ketika sudah terbentuk suatu putusan, para pihak yang berperkara dituntut untuk melaksanakan apa yang telah menjadi keputusan hakim tersebut.

Dapat dipahami bahwa putusan hakim adalah putusan yang diambil oleh Majelis Hakim yang telah diberi wewenang untuk itu, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dijatuhkan setelah proses dan prosedur yang sesuai dengan hukum acara yang berlaku pada umumnya, dibuat dalam bentuk tertulis dan bertujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara atau sengketa.¹ Begitu pula kasus perkara sengketa kewarisan yang telah diputus oleh

¹ Umar Said, *Kedudukan dan Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia* (Surabaya: CV. Cempaka, 1998), 196.

Majelis Hakim Pengadilan Agama Nganjuk yang menghasikan beberapa ketetapan dan harus dilaksanakan dan ditaati oleh semua pihak.

Hal ini jika dikaitkan dengan salah satu sifat amar (*diktum*) putusan, adanya putusan *Kondemnatoir*, yaitu putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi.² Hak atas suatu prestasi yang telah ditetapkan oleh hakim dalam putusan ini dapat dilaksanakan dengan paksaan atau dapat dieksekusi.³

B. Analisis Terhadap Dasar Hukum yang Diambil oleh Hakim dalam Penggunaan Asas *Ijbārī* Sebagai Solusi untuk Menyelesaikan Sengketa Waris Nomor: 375/Pdt.G/2005/PA.NGJ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebelum membuat sebuah putusan dalam persidangan Majelis Hakim harus mempelajari terlebih dahulu tentang perkara yang sedang diajukan oleh para penggugat, untuk kemudian bisa menentukan dasar-dasar hukum dan metode-metode yang akan digunakan dalam upaya memutuskan sebuah perkara tersebut, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam membuat putusan.

Demikian juga dengan apa yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Nganjuk saat menerima perkara sengketa kewarisan dengan nomor perkara 375/Pdt.G/2005/PA.NGJ.

² H. Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, cet. III (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), 200.

³ *Ibid.*

Majelis Hakim terlebih dahulu mempelajari perkara yang telah diajukan oleh penggugat, setelah itu menentukan tanggal dan hari untuk sidang pertama. Kemudian setelah beberapa tahap Majelis Hakim bisa memahami duduk perkara yang menyebabkan para penggugat sampai mengajukan gugatan terhadap tergugat atas pembagian harta warisan yang telah ditinggalkan oleh Mislahun bin Ahmad Yunan (alm.) dan Shofiyah binti Rosyad (Almh.). Kemudian berdasarkan keterangan yang diberikan –baik keterangan yang diberikan oleh saksi maupun oleh pihak penggugat-- Majelis Hakim memutuskan untuk menggunakan salah satu asas yang terdapat dalam asas kewarisan Islam, yaitu asas *ijbārī*.

Asas *ijbārī* ini digunakan karena pihak tergugat telah menguasai harta warisan tersebut selama bertahun-tahun dan enggan untuk membagi kepada seluruh ahli waris yang ada, sehingga perbuatan tergugat yang demikian tersebut dapat merugikan pihak-pihak lain. Oleh karena itu Majelis Hakim memutuskan untuk menggunakan asas *ijbārī* tersebut dalam upaya menyelesaikan perkara kewarisan dengan nomor perkara 375/Pdt.G/2005/PA.NGJ.

Pengambilan putusan perkara sengketa waris nomor perkara 375/Pdt.G/2005/PA.NGJ berdasarkan asas *ijbārī* tersebut sama sekali tidak melanggar Hukum Kewarisan Islam, karena dilihat dari segi penerima peralihan harta tersebut berarti bahwa semua ahli waris yang berhak atas harta peninggalan tersebut sudah ditentukan secara pasti sehingga tidak ada satu pun kekuatan manusia dapat merubahnya dengan memasukkan orang lain untuk bisa menerima

dan atau mengeluarkan salah satu ahli waris untuk tidak dapat menerima harta peninggalan tersebut. Hal ini sudah ditentukan dalam al-Qur'an pada surat an-Nisa ayat 11, 12 dan 176.⁴

C. Analisis Hukum Islam terhadap Penggunaan Asas *Ijbārī* sebagai Solusi untuk Menyelesaikan Sengketa Waris Nomor: 375/Pdt.G/2005/PA.NGJ di Pengadilan Agama Nganjuk

Setiap *istinbāf* (pengambilan hukum) dalam Syari'at Islam harus berpijak atas *al-Qur'ān* dan Sunnah Nabi. Ini berarti dalil-dalil *Syara'* ada dua macam, yaitu: *naş* dan *gair an-Naş* (bukan nash), dan disini menjadi keharusan bagi seorang hakim untuk mengetahui prosedur cara penggalian hukum (*Turuq al-Istinbāf*) dari *naş*. Untuk ilmu *uşūl al-Fiqh* telah menetapkan methodologinya, yaitu dari pendekatan sisi makna (*turuqun ma'nawiyyatun*) dan pendekatan lafaz (*turuqun lafziyyatun*).

Dalam kasus yang dihadapi oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Nganjuk, pendekatan yang dilakukan menggunakan pendekatan penggalian sisi makna. Untuk itu seorang Hakim dituntut untuk menguasai *ma'nā* (pengertian) dari lafaz-lafaz *naş* serta konotasinya dari segi umum dan khusus, ini bisa dilihat dari landasan yang dipakai untuk memberikan putusan hukum yaitu penggunaan asas *ijbārī* dalam hukum kewarisan Islam, selain itu juga landasan formal dari pasal-pasal KHI, yaitu pasal 175 huruf dan pasal 176.

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, cet. II (Jakarta: Prenada Media, 2005), 19.

Hukum waris yang tercantum secara jelas dan tegas dalam Al-Qur'an dapat dilakukan perubahan-perubahan sesuai dengan kondisi, kebutuhan rasa keadilan, dan kemaslahatan yang diperlukan oleh umat Islam, khususnya di Indonesia. Memang Al-Qur'an menyebutkan secara jelas adanya hak-hak kewarisan bagi seluruh ahli waris. Misalnya: QS. *an-Nisā'* (4): 7,

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا (النساء: ٧)

Artinya: "Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan." ⁵

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara *lafziyyah* ayat di atas memang tidak terdapat perkataan "*ijbārī*"

tentang hal tersebut, tetapi dalam kesimpulan ayat di atas tentang adanya kata "*naṣīb*" (hak bagian) dapat dikerucutkan pemahaman lafaz tersebut terdapat sejumlah harta yang ditinggalkan pewaris serta terdapat pula bagian/hak ahli waris yang telah ditetapkan. Oleh karena itu jika dikaitkan dengan proses pemindahan dan pengalihan harta, sepadan dengan adanya satu sistem dari beberapa sistem yang terdapat dalam hukum waris Islam, yakni asas *ijbārī*.

Asas *ijbārī* dalam istilah kewarisan Islam adalah asas yang berkaitan dengan sifat peralihan harta kepada ahli waris, bagaimana cara pemilikan harta

⁵ *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama R.I, 116

oleh yang menerima, kadar jumlah harta yang diterima dan waktu terjadinya peralihan itu.⁶

Begitu juga yang terjadi pada proses pembagian harta warisan, sedikit banyak akan mengalami konflik, yang diakibatkan monopoli salah satu ahli waris untuk menguasai harta warisan.

Teori yang penulis paparkan dimuka, yakni adanya asas *ijbārī* yang ternyata lebih menjadi daya tarik Hakim Pengadilan Agama Nganjuk untuk penyelesaian sengketa waris, kenyataan yang terjadi memang dikalangan akademis dan praktisi hukum sendiri kurang begitu tanggap akan adanya asas tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yang jelas adanya asas tersebut sedikit banyak memberikan keadilan bagi seluruh umat Islam, tentang hak-hak mereka, terutama hak para ahli waris. Al-Qur'an sendiri telah menjelaskan kaidah-kaidah tentang hubungan antara hakim dengan orang yang dijatuhi hukuman, yang salah satunya kaidah keadilan, seperti firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat: 135

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَقْوَامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ (النساء: ١٣٥)

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, mejadi saksi karena Allah biarpun teradap diri sendiri atau ibu bapak dan kerabatmu”(QS. an-Nisa’: 135).

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 17.

Hal ini bisa dilihat dari salah satu putusan yang ditetapkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nganjuk yakni adanya mengabulkan gugatan para penggugat sebagian, yang lebih tepatnya lagi gugatan para penggugat yang berbunyi:

- Bahwa sikap dan perbuatan tergugat menguasai dan menikmati harta warisan serta hasil-hasilnya adalah perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan hak-hak dan kepentingan para penggugat
- Bahwa para penggugat telah berulang kali berusaha menyelesaikan pembagian harta warisan tersebut secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil.

Adapun konsekwensi logis dari keadilan tersebut adalah:

1. Persamaan yang mutlak dalam menerapkan hukum-hukum al-Qur'an.

Sehingga seorang yang terhormat, tidak boleh diselamatkan dari hukuman, seorang hakim tidak bisa dihindarkan dari tuntutan yang diajukan oleh orang yang dijatuhi hukuman. Karena pada dasarnya, seorang hakim mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan orang lain. Ia tidak mempunyai hak istimewa sehingga dapat disucikan.

2. Keadilan sosial, yakni setiap orang dapat terjamin kehidupannya. Dengan demikian, orang-orang yang kuat harus melindungi orang yang lemah, orang-orang yang kaya harus memberi makan kepada orang-orang yang fakir, dan sebagainya. Dalam hal ini banyak sekali nash-nash al-Qur'an yang menjelaskannya.

3. Setiap orang harus mampu memanfaatkan setiap kesempatan yang dimiliki untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan kemampuannya. Jika ia malas bekerja, maka ia harus menanggung resikonya, karena langit tidak akan meenurunkan hujan emas atau hujan perak
4. Persamaan yang mutlak antara pekerjaan dengan upah. Setiap orang yang bekerja, ia harus memperoleh hasil dari pekerjaannya, tanpa dikurangi sedikitpun.

Disamping adanya keadilan, suatu putusan hakim harus mengandung tujuan kepada kebaikan serta membawa maslahat bagi orang lain, tidak sebaliknya. Hal ini paling bisa mencerminkan maslahat yang bersifat hakiki, yang meliputi jaminan, yakni adanya keselamatan pada keyakinan agama, jiwa, akal, keluarga dan keturunan, serta harta benda. Persoal waris adalah urusan dunia, hubungan antara para ahli waris. Selain itu soal waris yang dirumuskan dalam hukum *faraid* bukanlah merupakan ajaran Islam yang masuk kategori ibadah murni (*maḥḍah*), hubungan seseorang dengan Allah, demikian pandangan penulis. Ini berarti hukum waris ini tergolong ibadah tidak murni sehingga dengan mudah dapat disesuaikan dengan berbagai tuntutan kehidupan duniawi.

Ada dua hal yang berkait dengan ibadah non-*maḥḍah* ini yang patut dipertimbangkan dan boleh jadi terkait dengan maksud ajaran islam. *Pertama*, nilai dan rasa keadilan. Hal ini jelas sudah sangat adil, bahkan melampaui rasa keadilan pada saat turun ayat ketika kaum wanita dari tidak berhak mendapat

waris lalu diberi hak separuh bagian lelaki. *Kedua*, kalau dulu kaum wanita amat dilecehkan karena tidak berhak mendapat warisan dan disamakan anak kecil, malahan jadi barang warisan, maka Islam meninggikan derajat perempuan dengan mengubah tradisi yang sangat tidak manusiawi tersebut.

Dalam kewarisan islam juga dikenal asas individual, yaitu bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki secara perorangan. Masing-masing ahli waris menerima bagiannya secara tersendiri, tanpa terikat dengan ahli waris yang lain. Dalam putusan perkara waris ini, hakim tidak menggunakan asas individual, hanya menyebutkan bahwa bagian ahli waris laki-laki dua berbanding satu dengan bagian ahli waris perempuan, padahal dikhawatirkan ada penyimpangan lagi yang dapat merugikan pihak-pihak dikarenakan kurangnya pengetahuan tentang ilmu waris.

Perkara waris ini, termasuk dalam masalah munasakhat, yaitu meninggalnya ahli waris sebelum pembagian harta waris, sehingga harta waris berpindah kepada ahli warisnya yang lain. hal ini dapat dilihat dengan meninggalnya shofiyah binti rosyad pada tahun 1998, padahal suaminya, Mislahun Bin Ahmad Yunan, meninggal pada tahun 1991 dan meninggalkan harta waris berupa:

1. Sebidang tanah sawah seluas 2.050 M² di desa Selokajeng.
2. Sebidang tanah pekarangan seluas 3.400 M² di desa Selokajeng.

Pembagiannya adalah dengan cara Mentashihkan masalah pewaris pertama dengan memberikan hak waris kepada ahlinya dengan perincian sebagai berikut:

1. Dari harta tanah sawah seluas 2.050 M² di desa Selokajeng

- Shofiyah binti Rosyad alm.(istri), $1/8 = 256,25 \text{ M}^2$ (2.050:8x1)
- Bahrul Ma'arif bin Mislahun, '*aṣābah binafsihi*' = 256,25 M² (2.050-256,25:14x2)
- Saiful karim bin Mislahun, '*aṣābah binafsihi*' = 256,25 M² (2.050-256,25:14x2)
- Khoirul Muhtarom bin Mislahun, '*aṣābah binafsihi*' = 256,25 M² (2.050-256,25:14x2)
- Tatik Lailatul Maghfiroh binti Mislahun, '*aṣābah bigairihi*' = 128,125 M² (2.050-256,25:14x1)
- Miftahul Huda bin Mislahun, '*aṣābah binafsihi*' = 256,25 M² (2.050-256,25:14x2)
- Istianatul Amrina binti Mislahun '*aṣābah bigairihi*' = 128,125 M² (2.050-256,25:14x1)
- Luluk Indarini Mufidah binti Mislahun, '*aṣābah bigairihi*' = 128,125 M² (2.050-256,25:14x1)
- M. khoiri bin Mislahun '*aṣābah binafsihi*' = 256,25 M² (2.050-256,25:14x2)
- Nur Afifah Khurin Maknin binti Mislahun '*aṣābah bigairihi*' = 128,125 M² (2.050-256,25:14x1)

Aslul masalah 8, Bagian *'aşābah* menggunakan hitungan kepala yaitu 14 kepala karena 2:1.

2. Dari Sebidang tanah pekarangan seluas 3.400 M^2 di desa Selokajeng :

- Shofiyah binti Rosyad alm.(istri), $1/8 = 425 \text{ M}^2$ ($3.400:8 \times 1$)
- Bahrul Ma'arif bin Mislahun, *'aşābah bināfsihī*, = 425 M^2 ($3.400-425:14 \times 2$)
- Saiful karim bin Mislahun, *'aşābah bināfsihī*, = 425 M^2 ($3.400-425:14 \times 2$)
- Khoirul Muhtarom bin Mislahun, *'aşābah bināfsihī*, = 425 M^2 ($3.400-425:14 \times 2$)
- Tatik Lailatul Maghfiroh binti Mislahun, *'aşābah bigairihī*, = $212,5 \text{ M}^2$ ($3.400-425:14 \times 1$)
- Miftahul Huda bin Mislahun, *'aşābah bināfsihī*, = 425 M^2 ($3.400-425:14 \times 2$)
- Istianatul Amrina binti Mislahun, *'aşābah bigairihī*, = $212,5 \text{ M}^2$ ($3.400-425:14 \times 1$)
- Luluk Indarini Mufidah binti Mislahun, *'aşābah bigairihī*, = $212,5 \text{ M}^2$ ($3.400-425:14 \times 1$)
- M. khoiri bin Mislahun *'aşābah bināfsihī*, = 425 M^2 ($3.400-425:14 \times 2$)
- Nur Afifah Khurin Maknin binti Mislahun, *'aşābah bigairihī*, = $212,5 \text{ M}^2$ ($3.400-425:14 \times 1$).

Kemudian pada tahun 1998, Shofiyah Binti Rosyad meninggal dunia dengan meninggalkan harta waris sebagai berikut:

1. Sebidang tanah sawah seluas 10.980 M^2 , di Desa Baron,
2. Sebidang tanah sawah seluas 10.450 M^2 , di Desa Baron (Loboser),
3. Sebidang tanah pekarangan seluas 1.670 M^2 , beserta sebuah bangunan rumah permanent, 4 buah bangunan toko permanent dan 3 buah bangunan toko tidak permanent, di Desa Baron.,
4. Sebidang tanah kebun seluas 1.420 M^2 , di Desa baron
5. sebidang tanah kebun seluas 17.304 M^2 di Desa baron
6. Sebidang tanah sawah seluas $256,25 \text{ M}^2$ di desa Selokajeng, bagian dari harta waris suaminya, Mislahun bin Ahmad Yunan.
7. Sebidang tanah pekarangan seluas 425 M^2 di desa Selokajeng, bagian dari harta waris suaminya, Mislahun bin Ahmad Yunan.

Perincian bagian masing-masing harta waris adalah sebagai Berikut:

1. Dari Sebidang tanah sawah seluas 10.980 M^2 , di Desa Baron
 - Bahrul Ma'arif bin Mislahun, '*aṣābah binafsihi*' = $1568,571 \text{ M}^2$
($10.980 : 14 \times 2$)
 - Saiful karim bin Mislahun, '*aṣābah binafsihi*' = $1568,571 \text{ M}^2$ ($10.980 : 14 \times 2$)
 - Khoirul Muhtarom bin Mislahun, '*aṣābah binafsihi*' = $1568,571 \text{ M}^2$
($10.980 : 14 \times 2$)

- Tatik Lailatul Maghfiroh binti Mislahun, '*aṣābah bigairihī*' = 784,285 M² (10.980:14x1)
- Miftahul Huda bin Mislahun, '*aṣābah binafsihī*' = 1568,571 M² (10.980 :14x2)
- Istianatul Amrina binti Mislahun, '*aṣābah bigairihī*' = 784,285 M² (10.980:14x1)
- Luluk Indarini Mufidah binti Mislahun, '*aṣābah bigairihī*' = 784,285 M² (10.980:14x1)
- M. khoiri bin Mislahun ashabah '*aṣābah binafsihī*' = 1568,571 M² (10.980 :14x2)
- Nur Afifah Khurin Maknin binti Mislahun, '*aṣābah bigairihī*' = 784,285 M² (10.980:14x1)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dari sebidang tanah sawah seluas 10.450 M², di Desa Baron (Lobeser).

- Bahrul Ma'arif bin Mislahun, '*aṣābah binafsihī*' = 1492,857 M² (10.450:14x2)
- Saiful karim bin Mislahun, '*aṣābah binafsihī*' = 1492,857 M² (10.450:14x2)
- Khoirul Muhtarom bin Mislahun, '*aṣābah binafsihī*' = 1492,857 M² (10.450:14x2)
- Tatik Lailatul Maghfiroh binti Mislahun, '*aṣābah bigairihī*' = 746,428 M² (10.450:14x1)

- Miftahul Huda bin Mislahun, '*aṣābah binafsihī*', = 1492,857 M²
(10.450:14x2)
- Istianatul Amrina binti Mislahun, '*aṣābah bigairihī*', = 746,428 M²
(10.450:14x1)
- Luluk Indarini Mufidah binti Mislahun, '*aṣābah bigairihī*', = 746,428
M² (10.450:14x1)
- M. khoiri bin Mislahun, '*aṣābah binafsihī*', = 1492,857 M²
(10.450:14x2)
- Nur Afifah Khurin Maknin binti Mislahun, '*aṣābah bigairihī*', =
746,428 M² (10.450:14x1)

3. Dari sebidang tanah pekarangan seluas 1.670 M², beserta sebuah bangunan rumah permanent, 4 buah bangunan toko permanent dan 3 buah bangunan toko tidak permanent, di Desa Baron adalah:

- Bahrul Ma'arif bin Mislahun, '*aṣābah binafsihī*' 14,285 %
- Saiful karim bin Mislahun, '*aṣābah binafsihī*' 14,285 %
- Khoirul Muhtarom bin Mislahun, '*aṣābah binafsihī*' 14,285 %
- Tatik Lailatul Maghfiroh binti Mislahun, '*aṣābah bigairihī*' 7,142 %
- Miftahul Huda bin Mislahun, '*aṣābah binafsihī*' 14,285 %
- Istianatul Amrina binti Mislahun, '*aṣābah bigairihī*' 7,142 %
- Luluk Indarini Mufidah binti Mislahun, '*aṣābah bigairihī*' 7,142 %
- M. khoiri bin Mislahun '*aṣābah binafsihī*' 14,285 %

- Nur Afifah Khurin Maknin binti Mislahun, '*aṣābah bigairihī*', 7,142 %

4. Dari Sebidang tanah kebun seluas 1.420 M², di Desa baron

- Bahrul Ma'arif bin Mislahun, '*aṣābah binafsihī*' = 202,857 M²
(1.420:14x2)

- Saiful karim bin Mislahun, '*aṣābah binafsihī*' = 202,857 M²
(1.420:14x2)

- Khoirul Muhtarom bin Mislahun, '*aṣābah binafsihī*' = 202,857 M²
(1.420:14x2)

- Tatik Lailatul Maghfiroh binti Mislahun, '*aṣābah bigairihī*' = 101,428 M² (1.420:14x1)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Miftahul Huda bin Mislahun, '*aṣābah binafsihī*' = 202,857 M²
(1.420:14x2)

- Istianatul Amrina binti Mislahun, '*aṣābah bigairihī*' = 101,428 M²
(1.420:14x1)

- Luluk Indarini Mufidah binti Mislahun, '*aṣābah binafsihī*' = 101,428 M² (1.420:14x1)

- M. khoiri bin Mislahun '*aṣābah binafsihī*' = 202,857 M² (1.420:14x2)

- Nur Afifah Khurin Maknin binti Mislahun '*aṣābah bigairihī*' = 101,428 M² (1.420:14x1)

5. Dari sebidang tanah kebun seluas 17.304 M² di Desa baron

- Bahrul Ma'arif bin Mislahun, '*aṣābah binafsihī*' = 2472 M²
(17.304:14x2)
- Saiful karim bin Mislahun, '*aṣābah binafsihī*' = 2472 M²
(17.304:14x2)
- Khoirul Muhtarom bin Mislahun, '*aṣābah binafsihī*' = 2472 M²
(17.304:14x2)
- Tatik Lailatul Maghfiroh binti Mislahun, '*aṣābah bigairihī*' = 1236 M²
(17.304:14x1)
- Miftahul Huda bin Mislahun, '*aṣābah binafsihī*' = 2472 M²
(17.304:14x2)
- Istianatul Amrina binti Mislahun '*aṣābah bigairihī*' = 1236 M²
(17.304:14x1)
- Luluk Indarini Mufidah binti Mislahun, '*aṣābah bigairihī*' = 1236 M²
(17.304:14x1)
- M. khoiri bin Mislahun, '*aṣābah binafsihī*' = 2472 M² (17.304:14x2)
- Nur Afifah Khurin Maknin binti Mislahun '*aṣābah bigairihī*' = 1236 M² (17.304:14x1)

6. Dari sebidang tanah sawah seluas 256,25 M² di desa Selokajeng, bagian dari harta waris suaminya, Mislahun bin Ahmad Yunan.

- Bahrul Ma'arif bin Mislahun, '*aṣābah binafsihī*' = 36,607 M²
(256,25:14x2)

- saiful karim bin Mislahun, '*aṣābah binafsihī*' = 36,607 M²
(256,25:14x2)
- Khoirul Muhtarom bin Mislahun, '*aṣābah binafsihī*', = 36,607 M²
(256,25:14x2)
- Tatic Lailatul Maghfiroh binti Mislahun, '*aṣābah bigairihī*' = 18,303 M² (256,25:14x1)
- Miftahul Huda bin Mislahun, '*aṣābah binafsihī*', = 36,607 M²
(256,25:14x2)
- Istianatul Amrina binti Mislahun '*aṣābah bigairihī*' = 18,303 M²
(256,25:14x1)
- Luluk Indarini Mufidah binti Mislahun, '*aṣābah bigairihī*' = 18,303 M²
(256,25:14x1)
- M. khoiri bin Mislahun, '*aṣābah binafsihī*', = 36,607 M²
(256,25:14x2)
- Nur Afifah Khurin Maknin binti Mislahun '*aṣābah bigairihī*' = 18,303 M² (256,25:14x1)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Dari sebidang tanah pekarangan seluas 425 M² di desa Selokajeng, bagian dari harta waris suaminya, Mislahun bin Ahmad Yunan.

- Bahrul Ma'arif bin Mislahun, '*aṣābah binafsihī*' = 60,714 M²
(425:14x2)
- Saiful karim bin Mislahun, '*aṣābah binafsihī*' = 60,714 M² (425:14x2)

- Khoirul Muhtarom bin Mislahun, '*aṣābah binafsihī*' = 60,714 M²
(425:14x2)
 - Tatik Lailatul Maghfiroh binti Mislahun, '*aṣābah bigairihī*' = 30,357
M² (425:14x1)
 - Miftahul Huda bin Mislahun, '*aṣābah binafsihī*' = 60,714 M²
(425:14x2)
 - Istianatul Amrina binti Mislahun, '*aṣābah bigairihī*' = 30,357 M²
(425:14x1)
 - Luluk Indarini Mufidah binti Mislahun, '*aṣābah bigairihī*' = 30,357 M²
(425:14x1)
- digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
- M. khoiri bin Mislahun, '*aṣābah binafsihī*' = 60,714 M² (425:14x2)
 - Nur Afifah Khurin Maknin binti Mislahun, '*aṣābah bigairihī*' = 30,357
M² (425:14x1)

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dasar hukum Majelis Hakim menerapkan asas *ijbārī* penyelesaian sengketa waris adalah :

a. al-Qur'an *an-Nisā'* (4): 7,

لِلرَّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا (النساء: ٧)

Artinya: "Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan."

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. al-Qur'an *an-Nisā'* (4):11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ، فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ. وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ، فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ، وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ، لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا، فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا.

Artinya: "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam.

(Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”(QS. 4:11).

c. Kompilasi Hukum Islam Pasal 175 huruf d “Membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak”.

2. Penggunaan asas *ijbārī* oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Nganjuk dalam memutuskan perkara sengketa waris nomor perkara 375/Pdt.G/2005/PA.NGJ merupakan tindakan yang tepat dan tidak melanggar hukum kewarisan Islam. Istilah asas *ijbārī* dikenal dalam sistem kewarisan Islam, hal ini bisa dirujuk pada al-Qur’an Surat *an-Nisā’* (4) ayat 7,11, 12 dan 176, juga KHI pasal 175, meskipun secara eksplisit kata *ijbārī* tidak diterangkan dalam ayat-ayat dan pasal tersebut, tetapi secara implisit bisa dilihat dari bagian yang harus dibagikan dan siapa saja yang berhak menerima harta warisan. Hakim juga seharusnya memakai asas individual agar bagian masing-masing jelas dan nantinya tidak ada yang merasa dirugikan lagi.

B. Saran-saran

1. Bagi Praktisi Hukum

- a. Bagi para hakim Pengadilan Agama, dalam memutuskan perkara disamping berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, juga harus memperhatikan hukum syari’at Islam, sehingga produk dari putusan

Pengadilan Agama dapat diterima dengan *legowo* oleh para pihak yang berperkara yang mana nantinya agar tidak timbul permasalahan baru dari kedua belah pihak.

- b. Hendaknya Hakim lebih dapat memperhatikan asas-asas peradilan yang cepat, singkat, dan biaya ringan untuk menghindari pengendapan perkara yang terlalu berlarut-larut.
- c. Selain bertugas menegakkan keadilan, seyogyanya pejabat pengadilan turut berperan secara pro-aktif dalam menginformasikan tentang prosedur berperkara di Pengadilan Agama terhadap masyarakat, sehingga dalam berperkara di Pengadilan Agama masyarakat umum tidak mengalami kesulitan, sehingga akan mengikis asumsi masyarakat mengenai fungsi serta tujuan Pengadilan Agama. Yang mana Pengadilan Agama harus dapat memposisikan dirinya sebagai institusi hukum yang dapat memberikan keamanan dan perlindungan, baik fisik maupun psikis yang mempunyai sifat egaliter humanistik.

2. Bagi para Akademisi

Sebaiknya lebih aktif serta agar selalu mengkomparasikan antara dunia praktis dengan dunia akademis, supaya dapat membentuk sinkronisasi antara teori dan paraktek dalam dunia nyata. Sehingga pada diri para akademisi tidak terjadi suatu ketimpangan, yaitu hanya memperkaya ranah teoritis tanpa memperhatikan ranah praktis.

Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*. Jakarta, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsiran Al-Qur'an, 1998

Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*. Jakarta, Sinar Grafika, 2009

Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tara Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2000

Muhammad 'Alī aṣ-Ṣābūnī, *Ilmu Hukum Waris Menurut Ajaran Islam*, Terj. H.Zain Husain al-Hamid. Surabaya, Mutiara Ilmu, tt

-----, *Pembagian Waris Menurut Islam*, terj. A.M Basalamah. Jakarta, Gema Insani Press, 1996

Muhammad Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*. t.t.p: Dār al-Fikr al-'Arabī, tt

Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*. Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 2001

Pius A. Partanto dan M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Pupuler*. Surabaya, Arkola, t.t.

Roihan Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1994

Sarmadi A. Sukris, *Transedensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1997

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2002

Syamsuddin Muhammad bin Muhammad al-Khātīb al-Syirbānī, *Mughnī al-Muhtāj ilā Ma'rifat Ma'āni Alfāz al-Minhaj*. Bairut Lubnan, Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1994

Umar Said, *Kedudukan dan Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*. Surabaya, CV. Cempaka, 1998

Wahbah az-Zuāhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adilatuhu VIII*. Beirut: Dār al-Fikr, 1989

Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya.

Dokumentasi dan arsip-arsip tentang perkara waris di Pengadilan Agama Nganjuk.

Pokja Forum Karya Ilmiah Purna Siswa 2004 Madrasah Aliyah Hidayatul Muhtadi'in PP. Lirboyo Kediri, *Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam*. Kediri, Purna Siswa Aliyah 2004 Madrasah Hidayatul Muhtadi'in, 2005

Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Perkara No: 375/Pdt.G/2005/PA.NGJ.

Daftar Pustaka

- A Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*. Jogjakarta, Pustaka Pelajar, 1996
- Abd. Wahab Khalaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, tej. Noer Iskandar al-Barsany dan Moh. Tolchah Mansoer. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1994
- Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam, Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*, Jogjakarta, UII Press, 2005
- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta, Prenada Media, 2003
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta, CV Akademika Pressindo, 2004
- Abū 'Isā Muḥammad bin 'Isā bin Šaurah, *al-Jāmi' aṣ-Ṣaḥīḥ wahuwa Sunan at-Turmūẓī*. Bairut Lubnan, Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t
- Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥujjāj al-Qusyairī an-Nisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarḥ an-Nawawī*. Bairut Lubnan, Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t.
- Abū Dawud Sulaiman bin al-Asy'aṣ as-Sijistāni, *Sunan Abī Dāwūd*. Beirut Lubnan, Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1992
- Aḥmad bin Muḥammad bin 'Alī Al-Muqrī Al-Fayūmī, *al-Miṣbāḥ al-Munīr*. t.t.p: t.p, t.t.
- Ahmad Kuzari, *Sistem Ashabah, Dasar Pemindahan Hak Milik atas Harta Tinggalan*. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1996
- Ali Parman, *Kewarisan dalam al-Qur'an, Suatu Kajian Hukum dengan Pendekatan Tafsir Tematik*. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1995
- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta, Prenada Media, 2005
- Asfari Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syatibi*. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1999
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*. Bandung, Pustak Setia, 2009
- Fathurrahman, *Ilmu Waris*. Bandung, PT. Al-Ma'arif, 1994
- Jalāluddīn Abdurrahman bin Abī Bakr as-Suyūfī, *al-Asybah wa an-Nazāir*. t.t.p: Dār al-Kutub al-Islamiyah, t.t.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2002
- M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta, Sinar Grafika, 2004